

## PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Rencana Kerja Tahun 2026

Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Parit Malintang, 26 Juni 2026**

| Paraf Verifikasi  |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ka. Bapelitbangda |  |
| Inspektur         |  |
| Kabag Organisasi  |  |



# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan hasil dari kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah, masyarakat, maupun pihak terkait lainnya. Harapan kami, Renja ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang diusulkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman yang mengacu kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 - 2029.

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan analisis kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Melalui pendekatan partisipatif, kami berupaya mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Kami percaya bahwa dengan melibatkan semua elemen masyarakat, program-program yang dirancang akan lebih relevan dan efektif dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja ini, kami mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap program dan kegiatan yang diusulkan telah melalui proses evaluasi dan prioritas, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Kami berkomitmen untuk menjalankan setiap rencana dengan integritas dan bertanggung jawab, demi mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Akhirnya semoga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 ini dapat bermanfaat dan sesuai dengan tujuan dan harapan, Amiin.

**Pariaman,    September 2025**  
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN**  
**DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



**INDRA UTAMA, AP,M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MUDA/ IV.C**  
**NIP.197501011993111002**

## DAFTAR ISI

Hal

|                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                 | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                     | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                                   | <b>iii</b> |
| <b>BAB I    PENDAHULUAN</b>                                                | <b>1</b>   |
| 1.1. Latar Belakang.....                                                   | 1          |
| 1.2. Dasar Penyusunan.....                                                 | 8          |
| 1.3. Maksud dan Tujuan.....                                                | 9          |
| 1.4. Sistematika Penulisan.....                                            | 10         |
| <b>BAB II   EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU.....</b>             | <b>14</b>  |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKPSDM..... | 14         |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM.....                                | 35         |
| 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi PD.....              | 77         |
| 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....                              | 78         |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....                | 91         |
| <b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....</b>                  | <b>92</b>  |
| 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....                             | 92         |
| 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....                        | 96         |
| 3.3. Program dan Kegiatan.....                                             | 99         |
| <b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>            | <b>111</b> |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                  | <b>118</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                                                 | Halaman |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tabel 2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Renstra                            | 15      |
| Tabel 2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan                                         | 17      |
| Tabel 2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan                                               | 24      |
| Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d. Tahun 2024                                                        | 30      |
| Tabel 2.2 Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang                                                                                                      | 49      |
| Tabel 2.3 Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonering                                                                                                         | 50      |
| Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024                                             | 51      |
| Tabel 2.5 Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024                                                          | 53      |
| Tabel 2.6 Capaian Kinerja Sasaran 1                                                                                                                             | 54      |
| Tabel 2.7 Capaian Kinerja Sasaran 2                                                                                                                             | 57      |
| Tabel 2.8 Jumlah KK dan Kepemilikan                                                                                                                             | 58      |
| Tabel 2.9 Jumlah Wajib KTP-el dan Kepemilikan KTP-el                                                                                                            | 60      |
| Tabel 2.10 Jumlah Anak Usia 0–17 Tahun dan Jumlah Kepemilikan KIA Tahun 2024                                                                                    | 63      |
| Tabel 2.11 Jumlah Anak Usia 0–18 Tahun dan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia Anak 0–18 Tahun                                                                      | 66      |
| Tabel 2.12 Akta Kematian yang Diterbitkan                                                                                                                       | 69      |
| Tabel 2.13 Akta Perkawinan Non-Muslim yang Diterbitkan                                                                                                          | 70      |
| Tabel 2.14 Data Perangkat Daerah yang Sudah Membuat Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                    | 73      |
| Tabel 2.15 Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024                               | 76      |
| Tabel 2.16 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 (T-C.31)                                                                                              | 80      |
| Tabel 3.1 Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025–2029, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029, dan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029                     | 94      |
| Tabel 3.2 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026                         | 96      |
| Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran, dan Target Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 | 99      |
| Tabel 3.4 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 (T-C.33)                             | 104     |
| Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah                                                                                                          | 112     |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu upaya strategis yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) menjadi instrumen penting yang berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Renja PD mencerminkan komitmen dan rencana setiap perangkat daerah dalam menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan yang spesifik di wilayah mereka. Dokumen ini menjadi landasan bagi perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran.

Selain berfungsi sebagai panduan, Renja PD juga merupakan alat kontrol yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan adanya Renja PD, pemerintah daerah dapat memonitor efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta memperbaiki kekurangan dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penyusunan Renja PD yang baik dan tepat waktu menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa arah pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah.

Pentingnya Renja PD juga terlihat dari perannya sebagai dokumen yang mendukung sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Keselarasan antara Renja PD dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta dokumen perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang terkoordinasi. Dengan adanya keterkaitan ini, diharapkan program dan kegiatan di tingkat daerah dapat sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.

Renja PD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi dasar bagi pengalokasian anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam penyusunan APBD, Renja PD digunakan sebagai acuan untuk menentukan prioritas pendanaan bagi program dan kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini menjadikan Renja PD sebagai bagian penting dari siklus anggaran pemerintah daerah, yang pada akhirnya bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh setiap perangkat daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya. Renja PD merinci program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Dokumen ini memuat prioritas kegiatan yang menjadi fokus perangkat daerah selama satu tahun anggaran, disertai dengan target capaian kinerja yang diharapkan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja PD memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah selaras dengan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja PD juga berfungsi sebagai sarana untuk mengoordinasikan pelaksanaan program antar-perangkat daerah agar terhindar dari duplikasi kegiatan dan memastikan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien.

Dalam penyusunan Renja PD, perangkat daerah perlu memperhatikan berbagai isu strategis yang relevan dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh wilayahnya. Renja PD harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan masyarakat serta mencerminkan kebijakan pembangunan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal maupun internal. Oleh karena itu, proses penyusunan Renja PD tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan proses konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa dokumen ini dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada.

Renja PD juga berperan dalam mendorong akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Dengan adanya target-target yang jelas dalam Renja PD, perangkat daerah dapat lebih mudah diukur kinerjanya berdasarkan pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan prinsip pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result-based management*), di mana efektivitas dan efisiensi program pemerintah menjadi ukuran utama keberhasilan.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan proses yang melibatkan berbagai tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga perumusan prioritas program dan kegiatan. Tahap awal dalam proses penyusunan Renja PD adalah melakukan analisis situasi yang mencakup evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya serta identifikasi masalah yang dihadapi oleh perangkat daerah. Evaluasi capaian kinerja ini menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian program yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tahap berikutnya adalah identifikasi isu strategis yang relevan dengan sektor atau bidang yang menjadi tugas pokok perangkat daerah. Isu strategis ini mencakup tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Perangkat daerah perlu memperhatikan perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi daerah,

sehingga program yang direncanakan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Setelah identifikasi isu strategis, perangkat daerah menetapkan prioritas program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam Renja PD. Prioritas ini ditentukan berdasarkan urgensi dan dampak yang diharapkan dari pelaksanaan program tersebut, serta kesesuaian dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang, baik di tingkat daerah maupun nasional. Dalam proses ini, keterlibatan pemangku kepentingan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, sangat penting untuk memastikan program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Tahap terakhir adalah penyusunan draft Renja PD yang memuat rencana program, kegiatan, serta alokasi anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Draft Renja PD ini kemudian dibahas dalam forum konsultasi publik, forum perangkat daerah (OPD), serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebelum disahkan. Proses konsultasi ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak agar dokumen Renja PD yang dihasilkan benar-benar representatif dan dapat diimplementasikan dengan baik.

Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat daerah maupun nasional. Salah satu dokumen utama yang menjadi acuan dalam penyusunan Renja PD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Renja PD harus selaras dengan RKPD untuk memastikan bahwa program dan kegiatan di tingkat perangkat daerah mendukung prioritas pembangunan daerah secara keseluruhan.

Selain itu, Renja PD juga terkait dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode lima tahun. Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi yang akan ditempuh oleh perangkat daerah untuk mencapai target pembangunan yang ditetapkan. Renja PD merupakan penjabaran tahunan dari Renstra PD, sehingga program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja PD harus konsisten dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra PD.

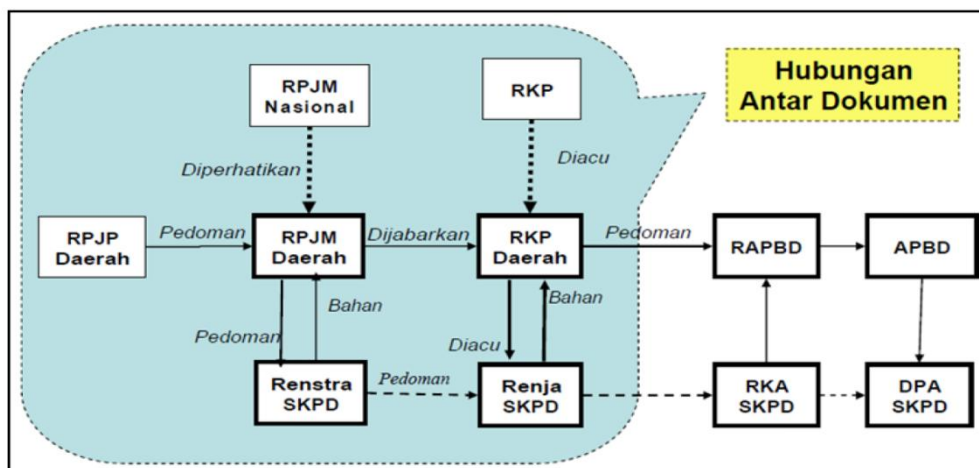
Tidak hanya itu, Renja PD juga harus mempertimbangkan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional, seperti Renja Kementerian/Lembaga (K/L), serta perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini penting terutama untuk program-program yang melibatkan kerjasama antar-pemerintah daerah atau memerlukan sinergi

dengan kebijakan nasional. Dengan demikian, penyusunan Renja PD harus mempertimbangkan berbagai aspek kebijakan, baik yang bersifat lokal maupun nasional, untuk memastikan kesinambungan dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan.

Keterkaitan Renja PD dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya mencerminkan pentingnya koordinasi dan sinergi antar-tahapan dan tingkat perencanaan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih program dan kegiatan serta untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya dapat digunakan secara optimal. Sinergi yang baik antara Renja PD dan dokumen perencanaan lainnya diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini.

**Gambar 1.1**  
**Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan**



Renja Perubahan Perangkat Daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah. Renja menjadi dokumen operasional tahunan yang menguraikan secara lebih rinci mengenai program dan kegiatan yang sudah diidentifikasi dalam Renstra. Dengan demikian, Renja menjadi instrumen untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan Renstra, yang memiliki jangka waktu lima tahun, berjalan sesuai target.

Selain itu, Renja juga menjadi salah satu acuan utama dalam penyusunan RKPD, di mana RKPD mengakomodasi semua Renja dari seluruh perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Proses ini menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara Renja dengan RPJMD dan RKPD sebagai instrumen perencanaan yang lebih makro. Keterkaitan ini

penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan di tingkat Dinas berjalan sejalan dengan visi besar pembangunan daerah secara keseluruhan.

**a. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman disusun dengan mengacu pada visi dan misi jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029. RPJMD menetapkan arah pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, dan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu instrumen implementasi tahunan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Dalam RPJMD, telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai pada akhir periode lima tahun. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman merinci sasaran dan indikator ini ke dalam target-target tahunan yang lebih operasional

RPJMD memuat program prioritas dan strategi pembangunan yang mencakup berbagai sektor penting untuk kemajuan daerah. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dirancang untuk mendukung program prioritas ini melalui kegiatan yang spesifik dan terukur. Salah satu aspek penting dalam keterkaitan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dengan RPJMD adalah penyelarasan anggaran. RPJMD mengarahkan alokasi sumber daya ke sektor-sektor prioritas dan Renja Dinas memastikan penggunaan anggaran yang sesuai dengan arah kebijakan tersebut. Dengan mengarahkan anggaran pada program yang mendukung sasaran RPJMD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dapat berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian target jangka menengah, sekaligus memastikan bahwa anggaran yang digunakan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

**b. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman merupakan implementasi dari visi dan misi RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026, yang bertujuan untuk mendorong pembangunan daerah secara menyeluruh. Misalnya, jika RKPD menitikberatkan pada peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan

publik, Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman akan menyelaraskan program-programnya untuk mendukung pencapaian tersebut. Oleh karena itu, Renja Dinas ini disusun dengan memperhatikan prioritas utama pemerintah daerah, memastikan sinergi antara tujuan spesifik dinas dan arah pembangunan kabupaten.

Sasaran strategis yang terdapat dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 memberikan panduan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman untuk menetapkan sasaran operasional dalam Renja. Dalam konteks ini, Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman diarahkan untuk mencapai target yang lebih rinci dan spesifik guna mendukung sasaran jangka menengah RKPD. Program prioritas dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 menjadi acuan utama bagi Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman untuk merancang kegiatan yang berfokus pada hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sebagai contoh, apabila RKPD memiliki prioritas dalam bidang kesehatan, maka Renja Dinas Kesehatan akan mencakup program-program seperti peningkatan fasilitas kesehatan, penyuluhan kesehatan masyarakat, atau program imunisasi, yang semuanya sejalan dengan prioritas RKPD. Dengan demikian, Dinas dapat memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan benar-benar mendukung prioritas pemerintah daerah.

Dalam penyusunan Renja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman juga perlu memperhatikan pengalokasian anggaran agar sejalan dengan kemampuan keuangan daerah yang tercantum dalam RKPD. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman didesain untuk mengoptimalkan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan fokus pada kegiatan yang mendukung program prioritas RKPD. Sinergi antara Renja dan RKPD dalam hal pengalokasian anggaran ini memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

**c. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029**

Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, dan sasaran kinerja yang ingin dicapai oleh dinas selama periode lima tahun. Sementara itu, Renja adalah rencana tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra,

memuat program, kegiatan, dan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa Renja merupakan pelaksanaan konkret dari arah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam Renstra.

Dalam proses perencanaan, Renja harus disusun dengan mengacu pada Renstra agar program dan kegiatan tahunan yang direncanakan dapat selaras dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hal ini memastikan bahwa kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tidak hanya bersifat rutinitas, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi jangka menengah. Dalam konteks Kabupaten Padang Pariaman, ini berarti Renja 2026 harus selaras dengan visi pembangunan daerah, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan infrastruktur daerah.

Selain itu, keterkaitan antara Renja dan Renstra juga terlihat dari penggunaan indikator kinerja yang konsisten. Renstra menetapkan target kinerja jangka menengah yang kemudian diukur secara tahunan melalui Renja. Dengan demikian, Renja juga berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja dinas dalam jangka pendek, sehingga dinas dapat menyesuaikan strategi atau program tahunan sesuai dengan capaian yang diperoleh dari tahun sebelumnya.

Terakhir, sinkronisasi antara Renja dan Renstra juga penting untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat dan efisien. Anggaran yang dialokasikan dalam Renja harus mendukung prioritas yang ditetapkan dalam Renstra, sehingga setiap kegiatan yang direncanakan dapat memberikan dampak maksimal terhadap pencapaian tujuan strategis dinas dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini juga membantu dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dinas di Kabupaten Padang Pariaman

Renja Perangkat Daerah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam proses penyusunan RAPBD, program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja PD menjadi acuan untuk menentukan prioritas pendanaan. Hal ini penting karena anggaran yang dialokasikan dalam RAPBD harus mencerminkan kebutuhan riil perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

Proses penyusunan RAPBD diawali dengan pembahasan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Renja PD di tingkat perangkat daerah. Program yang telah diidentifikasi sebagai prioritas dalam Renja PD.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari perencanaan kinerja yang disusun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 -2029;
18. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan Pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman untuk Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2026;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penyajian Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

#### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan (2025).

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

### **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Millenium Developmnet Goals);

- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

## 2.4 Review terhadap RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- ❖ Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- ❖ Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- ❖ Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

- 1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- 2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD

## **BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

### 3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
  - a) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
  - b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
  - c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
  - d) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

## **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

## **BAB V. PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa:

- 1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- 3) Rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Pada Tahun lalu pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah mengalami berbagai dinamika yang mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara umum, evaluasi menunjukkan bahwa beberapa program berhasil dilaksanakan dengan baik, sementara ada pula yang mengalami kendala. Penilaian ini dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Dalam banyak hal, kolaborasi antarunit kerja menjadi faktor penting dalam mencapai hasil yang diharapkan, meskipun terdapat tantangan dalam koordinasi dan komunikasi.

Capaian Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah juga menjadi sorotan dalam evaluasi ini. Terdapat beberapa program prioritas yang telah mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan, terutama dalam hal peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, masih ada sejumlah indikator yang belum optimal, menunjukkan perlunya penguatan strategi dan sumber daya. Pelaksanaan Renja yang sejalan dengan Renstra sangat penting untuk memastikan bahwa visi dan misi daerah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam upaya meningkatkan kinerja ke depannya, evaluasi ini memberikan rekomendasi untuk menyusun program kerja yang lebih terintegrasi dan berbasis data. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi menjadi langkah strategis yang harus diambil. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan Renja dan capaian Renstra perangkat daerah di masa mendatang dapat lebih baik, serta mampu menjawab tantangan pembangunan yang dihadapi.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun lalu (2024) berdasarkan target indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada renstra;

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

| NO                                                                    | Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                  | Pencapaian Kinerja                                                                       |        |           |      |         | Anggaran      | Realisasi Anggaran |       |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|---------|---------------|--------------------|-------|
|                                                                       |                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                        | Target | Realisasi | %    | Satuan  | (Rp)          | ( Rp)              | %     |
| Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota             |                                                                                    | Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti                                    | 100    | 100       | 100% | %       | 3.465.961.120 | 3.278.859.134      | 94,60 |
|                                                                       |                                                                                    | Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti                                               | 100    | 100       | 100% | %       |               |                    |       |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             |                                                                                    | Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat                                               | 1      | 1`        | 100% | Orang   | -             | -                  | -     |
|                                                                       |                                                                                    | Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala                                               | 4      | 7         | 175% | Orang   |               |                    |       |
|                                                                       |                                                                                    | Jumlah SKP ASN                                                                           | 19     | 19        | 100% | Orang   |               |                    |       |
|                                                                       |                                                                                    | Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP                                                  | 19     | 19        | 100% | Orang   |               |                    |       |
| 1                                                                     | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                           | Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                       | 30     | -         | -    | Orang   | -             | -                  | -     |
| 2                                                                     | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan                         | Jumlah ASN (administrator) yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang                | 3      | -         | -    | Orang   | -             | -                  | -     |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                                                                                    | Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan | 500    | 579       | 116% | Surat   | 25.333.000    | 18.973.655         | 74,92 |
|                                                                       |                                                                                    | Jumlah pelayanan yang terfasilitasi                                                      | 76     | 76        | 100% | Layanan |               |                    |       |
| 1                                                                     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                   | Jumlah Komponen Instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan             | 4      | 2         | 50%  | Paket   | 5.764.000     | 4.000.000          | 69,40 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                                    | Jumlah objek aset yang dikelola                                                          | 100    | 100       | 100% | %       | 85.790.000    | 73.761.911         | 85,97 |
| 1                                                                     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya       | 40     | 30        | 75%  | Unit    | 34.100.000    | 27.989.115         | 82,07 |
|                                                                       | JUMLAH                                                                             |                                                                                          |        |           |      |         | 39.864.000    | 31.989.115         | 80,24 |

## **1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan**

Sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan ditujukan untuk meningkatkan pemahaman aparatur terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun pelaksanaan, indikator kinerja berupa jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan ditargetkan sebanyak 30 orang. Namun demikian, realisasi capaian kinerja dan realisasi anggaran pada sub kegiatan ini belum dapat ditampilkan karena kemungkinan pelaksanaannya mengalami penyesuaian atau pergeseran anggaran pada tahun berjalan. Oleh karena itu, capaian kinerja sub kegiatan ini belum dapat dievaluasi secara optimal.

## **2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**

Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi ASN dalam memahami dan mengimplementasikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indikator kinerja yang ditetapkan berupa jumlah ASN (administrator) yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan target sebanyak 3 orang. Namun demikian, realisasi capaian kinerja maupun realisasi anggaran pada sub kegiatan ini belum tersedia, yang kemungkinan disebabkan oleh adanya penyesuaian program atau pergeseran anggaran selama tahun berjalan, sehingga pelaksanaan dan hasil kegiatan belum dapat dievaluasi.

## **3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp5.764.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.000.000,00 atau 69,40%. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung ketersediaan komponen instalasi listrik dan penerangan guna menunjang kelancaran operasional perkantoran. Dari sisi kinerja, target penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor sebanyak 4 paket, sedangkan realisasinya mencapai 2 paket atau sebesar 50%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan telah terpenuhi, meskipun masih terdapat target yang belum dapat direalisasikan pada tahun berjalan.

## **4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dialokasikan anggaran sebesar Rp34.100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp27.989.115,00 atau 82,07%. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjaga kondisi sarana dan prasarana gedung kantor agar tetap berfungsi dengan baik dalam mendukung pelayanan administrasi dan pelayanan publik. Indikator kinerja yang ditetapkan berupa pemeliharaan

atau rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor sebanyak 40 unit, dengan realisasi sebanyak 30 unit atau mencapai 75%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar target pemeliharaan telah terlaksana dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kebutuhan pemeliharaan yang belum dapat direalisasikan sepenuhnya pada tahun berjalan.

## 2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

### a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

| NO                                                               | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                         | Pencapaian Kinerja                                                                                                                                                     |        |           |      |         | Anggaran      | Realisasi Anggaran |       |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|---------|---------------|--------------------|-------|
|                                                                  |                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      | Target | Realisasi | %    | Satuan  | (Rp)          | ( Rp)              | %     |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota      |                                                                                       | Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti                                                                                                                  | 100    | 100       | 100% | %       | 3.465.961.120 | 3.278.859.134      | 94,60 |
|                                                                  |                                                                                       | Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti                                                                                                                             | 100    | 100       | 100% | %       |               |                    |       |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                                                       | 1. Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu                                                                                                            | 5      | 5         | 100% | Dokumen | -             | -                  | -     |
|                                                                  |                                                                                       | 2. Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah                                                                                      | 20     | 20        | 100% | Dokumen |               |                    |       |
| 1                                                                | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 5      | 5         | 100% | Dokumen | -             | -                  | -     |
| 2                                                                | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5      | 5         | 100% | Laporan | -             | -                  | -     |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                                                       | Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan                                                                                                          | 1      | 1         | 100% | %       | 2.471.796.220 | 2.358.764.705      | 95,43 |
| 1                                                                | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 27     | 27        | 100% | ASN     | 2.374.386.220 | 2.262.434.705      | 95,29 |
| 2                                                                | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 12     | 12        | 100% | Dokumen | 97.410.000    | 96.330.000         | 98,89 |

| NO                                                                    | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                       | Pencapaian Kinerja                                                                                                              |               |               |                  |                        | Anggaran      | Realisasi Anggaran |        |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------------|---------------|--------------------|--------|
|                                                                       |                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                               | Target        | Realisasi     | %                | Satuan                 | (Rp)          | ( Rp)              | %      |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                                                                                                                     | Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan<br>Jumlah pelayanan yang terfasilitasi | 500<br><br>76 | 579<br><br>76 | 116%<br><br>100% | Surat<br><br>Layanan   | 25.333.000    | 18.973.655         | 74,92  |
| 1                                                                     | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                             | 6             | 6             | 100%             | Paket                  | 12.819.000    | 12.774.755         | 99,65  |
| 2                                                                     | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                           | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                        | 12            | 12            | 100%             | Laporan                | 6.750.000     | 2.198.900          | 32,58  |
| 3                                                                     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                             | 12            | 12            | 100%             | Laporan                | -             | -                  | -      |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                    |                                                                                                                     | Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia<br>Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan                      | 12<br><br>12  | 12<br><br>12  | 100%<br><br>100% | Laporan<br><br>Laporan | 883.041.900   | 827.358.863        | 93,69  |
| 1                                                                     | Penyediaan jasa surat menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                   | 12            | 12            | 100%             | Laporan                | 19.829.900    | 15.282.500         | 77,07  |
| 2                                                                     | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                          | 12            | 12            | 100%             | Laporan                | 181.000.000   | 161.276.363        | 89,10  |
| 3                                                                     | Penyediaan jasa Pelayanan Kantor                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                            | 12            | 12            | 100%             | Laporan                | 682.212.000   | 650.800.000        | 95,39  |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                                                                     | Jumlah objek aset yang terkelola                                                                                                | 100           | 100           | 100%             | %                      | 85.790.000    | 73.761.911         | 85,97  |
| 1                                                                     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                          | 7             | 7             | 100%             | Unit                   | 23.850.000    | 19.846.336         | 83,23% |
| 2                                                                     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                        | 3             | 3             | 100%             | Unit Gedung            | 27.840.000    | 25.926.460         | 93,13% |
|                                                                       | JUMLAH                                                                                                              |                                                                                                                                 |               |               |                  |                        | 3.426.097.120 | 3.246.870.019      | 94,77  |

## **1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dilaksanakan untuk mendukung tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah sesuai ketentuan dan tepat waktu. Pada tahun pelaksanaan, target penyusunan dokumen perencanaan sebanyak 5 dokumen dan seluruhnya berhasil direalisasikan sehingga capaian kinerja mencapai 100 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa dokumen perencanaan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah telah tersedia sesuai target yang ditetapkan. Adapun pada sub kegiatan ini tidak terdapat alokasi dan realisasi anggaran pada tabel pelaksanaan, yang kemungkinan disebabkan adanya penyesuaian atau pergeseran anggaran pada tahun berjalan.

## **2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD bertujuan untuk menghasilkan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Target penyusunan laporan sebanyak 5 laporan dan terealisasi sebanyak 5 laporan atau mencapai 100 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses koordinasi dan penyusunan laporan kinerja telah terlaksana dengan baik sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. Pada sub kegiatan ini tidak terdapat alokasi dan realisasi anggaran pada tabel pelaksanaan, yang dimungkinkan karena adanya penyesuaian atau pergeseran anggaran.

## **3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dialokasikan anggaran sebesar Rp2.374.386.220,00 dengan realisasi sebesar Rp2.262.434.705,00 atau 95,29 persen. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi hak keuangan ASN dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dari sisi kinerja, target penerima gaji dan tunjangan ASN sebanyak 27 orang dan seluruhnya telah terealisasi sehingga capaian kinerja mencapai 100 persen. Tingginya realisasi anggaran dan tercapainya target kinerja menunjukkan bahwa pembayaran gaji dan tunjangan ASN telah dilaksanakan secara efektif sesuai ketentuan yang berlaku.

## **4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**

Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dialokasikan anggaran sebesar Rp97.410.000,00 dengan realisasi sebesar Rp96.330.000,00 atau 98,89 persen. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung kelancaran administrasi pelaksanaan tugas ASN melalui penyediaan dokumen administrasi yang diperlukan. Target kinerja sebanyak 12

dokumen dan seluruhnya berhasil direalisasikan sehingga capaian kinerja mencapai 100 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan administrasi pelaksanaan tugas ASN telah terpenuhi secara optimal dengan tingkat efisiensi anggaran yang baik.

#### **5. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**

Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dialokasikan anggaran sebesar Rp12.819.000,00 dengan realisasi sebesar Rp12.774.755,00 atau 99,65 persen. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan peralatan rumah tangga yang menunjang operasional kantor dan pelayanan kepada masyarakat. Target penyediaan sebanyak 6 paket dan terealisasi seluruhnya sebanyak 6 paket sehingga capaian kinerja mencapai 100 persen. Tingkat realisasi anggaran yang sangat tinggi menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.

#### **6. Fasilitas Kunjungan Tamu**

Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dialokasikan anggaran sebesar Rp6.750.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.198.900,00 atau 32,58 persen. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan penerimaan dan pelayanan kunjungan tamu kedinasan. Meskipun realisasi anggaran relatif rendah, target kinerja berupa 12 laporan fasilitas kunjungan tamu dapat direalisasikan seluruhnya sehingga capaian kinerja mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tetap dapat memenuhi target yang ditetapkan dengan penggunaan anggaran yang lebih efisien dari rencana awal.

#### **7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dilaksanakan dalam rangka mendukung koordinasi, sinkronisasi, dan konsultasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Target kinerja yang ditetapkan sebanyak 12 laporan dan seluruhnya dapat direalisasikan sehingga capaian kinerja mencapai 100 persen. Adapun pada tabel pelaksanaan tidak terdapat alokasi dan realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini, yang kemungkinan disebabkan oleh penyesuaian atau pergeseran anggaran pada tahun berjalan, namun target kinerja tetap dapat dicapai sesuai rencana.

#### **8. Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dialokasikan anggaran sebesar Rp19.829.900,00 dengan realisasi sebesar Rp15.282.500,00 atau 77,07 persen. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung kelancaran administrasi persuratan dalam penyelenggaraan tugas perangkat daerah. Target penyediaan laporan sebanyak 12 laporan dan seluruhnya berhasil direalisasikan sehingga capaian kinerja mencapai 100 persen. Dengan demikian, pelayanan

administrasi persuratan dapat berjalan dengan baik meskipun terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran.

#### **9. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dialokasikan anggaran sebesar Rp181.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp161.276.363,00 atau 89,10 persen. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan layanan komunikasi, air dan listrik guna mendukung operasional perkantoran. Target penyediaan laporan sebanyak 12 laporan dan seluruhnya dapat direalisasikan sehingga capaian kinerja mencapai 100 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan sarana penunjang operasional kantor telah terpenuhi secara optimal.

#### **10. Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor**

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp682.212.000,00 dengan realisasi sebesar Rp650.800.000,00 atau 95,39 persen. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung kelancaran pelayanan umum perkantoran melalui penyediaan jasa pelayanan kantor yang memadai. Target kinerja sebanyak 12 laporan dan seluruhnya terealisasi sehingga capaian kinerja mencapai 100 persen. Tingginya realisasi anggaran dan tercapainya target kinerja menunjukkan bahwa pelayanan perkantoran telah terlaksana secara efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah.

#### **11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dialokasikan anggaran sebesar Rp23.850.000,00 dengan realisasi sebesar Rp19.846.336,00 atau 83,23 persen. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kondisi kendaraan dinas agar tetap layak operasional serta memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan. Target pemeliharaan dan pembayaran pajak terhadap 7 unit kendaraan dinas dapat direalisasikan seluruhnya sehingga capaian kinerja mencapai 100 persen. Dengan demikian, kendaraan dinas tetap dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas kedinasan.

#### **12. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dialokasikan anggaran sebesar Rp27.840.000,00 dengan realisasi sebesar Rp25.926.460,00 atau 93,13 persen. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjaga kondisi gedung kantor dan bangunan lainnya agar tetap berfungsi dengan baik dalam mendukung pelayanan dan aktivitas perkantoran. Target pemeliharaan atau rehabilitasi sebanyak 3 unit gedung dan seluruhnya

berhasil direalisasikan sehingga capaian kinerja mencapai 100 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pemeliharaan aset gedung telah terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan.

b. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

| NO                                                                                | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                     | Pencapaian Kinerja                                                                                                                                                     |        |           |      |         | Anggaran | Realisasi Anggaran |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|---------|----------|--------------------|---|
|                                                                                   |                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      | Target | Realisasi | %    | Satuan  | (Rp)     | ( Rp)              | % |
| Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                           |                                                                                                                                                   | Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                                  | 95     | 100       | 105% | %       |          |                    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                   | Persentase Perangkat Daerah mengirimkan Data Balikan Akses Kependudukan ke Kemendagri                                                                                  | 25     | 25        | 100% | %       |          |                    |   |
| Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan |                                                                                                                                                   | Jumlah data kependudukan yang dikelola                                                                                                                                 | 2      | 2         | 100% | Buku    | -        | -                  | - |
| 1                                                                                 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan                                                                                                        | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan                                                                                                             | 2      | 2         | 100% | Dok     | -        | -                  | - |
| Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                   |                                                                                                                                                   | Jumlah lembaga yang memanfaatkan data kependudukan                                                                                                                     | 26     | 42        | 162% | OPD     | -        | -                  | - |
| 1                                                                                 | Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 26     | 26        | 100% | Laporan | -        | -                  | - |
| 2                                                                                 | Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                        | 12     | 12        | 100% | Laporan | -        | -                  | - |
|                                                                                   | JUMLAH                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |        |           |      |         | -        | -                  |   |

### 1. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

Sub kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan dilaksanakan untuk mendukung ketersediaan data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan maupun pelayanan publik. Indikator kinerja yang ditetapkan berupa jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan sebanyak 2

dokumen dan seluruhnya berhasil direalisasikan sehingga capaian kinerja mencapai 100 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dan penyajian data kependudukan telah terlaksana sesuai target yang ditetapkan. Adapun pada sub kegiatan ini tidak terdapat alokasi maupun realisasi anggaran pada tahun berjalan.

## 2. Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Sub kegiatan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan pemanfaatan data kependudukan oleh berbagai instansi dan lembaga. Target yang ditetapkan sebanyak 26 laporan hasil koordinasi dan seluruhnya dapat direalisasikan sehingga capaian kinerja mencapai 100 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga telah terlaksana dengan baik dalam mendukung tertib pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Pada sub kegiatan ini tidak terdapat alokasi maupun realisasi anggaran pada tahun berjalan.

## 3. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Sub kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dilaksanakan untuk mendukung kelancaran pengelolaan dan pemanfaatan informasi administrasi kependudukan oleh instansi yang berkepentingan. Indikator kinerja yang ditetapkan berupa jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebanyak 12 laporan dan seluruhnya berhasil direalisasikan sehingga capaian kinerja mencapai 100 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan telah terlaksana sesuai target yang direncanakan. Adapun pada sub kegiatan ini tidak terdapat alokasi maupun realisasi anggaran pada tahun berjalan.

### c. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

| NO | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan               | Pencapaian Kinerja                                                           |        |           |      |         | Anggaran | Realisasi Anggaran |   |
|----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|---------|----------|--------------------|---|
|    |                                             | Indikator Kinerja                                                            | Target | Realisasi | %    | Satuan  | (Rp)     | ( Rp)              | % |
|    | Program Pengelolaan Profil Kependudukan     | Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan | 100    | 100       | 100% | %       | -        | -                  | - |
|    | Penyusunan Profil kependudukan              | Jumlah Buku Profil Kependudukan yang disajikan dan diterbitkan               | 1      | 1         | 100% | Buku    | -        | -                  | - |
|    | Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota | Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota                                      | 1      | 1         | 100% | Dokumen | -        | -                  | - |
|    | <b>JUMLAH</b>                               |                                                                              |        |           |      |         | -        | -                  | - |

## 1. Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota dilaksanakan untuk menyediakan data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, serta pelayanan publik. Indikator kinerja yang ditetapkan berupa jumlah data kependudukan kabupaten/kota sebanyak 1 dokumen dan berhasil direalisasikan sebanyak 1 dokumen atau mencapai 100 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyediaan data kependudukan telah terlaksana sesuai target yang direncanakan. Adapun pada sub kegiatan ini tidak terdapat alokasi maupun realisasi anggaran pada tahun berjalan.

### 2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

#### a. Program Pencatatan Sipil

| NO | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                             | Pencapaian Kinerja                                             |        |           |      |         | Anggaran             | Realisasi Anggaran   |              |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|---------|----------------------|----------------------|--------------|
|    |                                                           | Indikator Kinerja                                              | Target | Realisasi | %    | Satuan  | (Rp)                 | ( Rp)                | %            |
|    | Program Pencatatan Sipil                                  | Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil                | 99,5   | 99,45     | 100% | %       | 1.800.000.000        | 1.755.720.909        | 97,54        |
|    | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | Jumlah SDM Petugas Pelayanan yang diberikan bimbingan teknis   | 55     | 55        | 100% | Orang   | 1.800.000.000        | 1.755.720.909        | 97,54        |
| 1  | Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil                 | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil | 8      | 9         | 113% | Laporan | 1.800.000.000        | 1.755.720.909        | 97,54        |
|    | <b>JUMLAH</b>                                             |                                                                |        |           |      |         | <b>1.800.000.000</b> | <b>1.755.720.909</b> | <b>97,54</b> |

## 1. Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil

Sub kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi petugas pelayanan pencatatan sipil agar pelayanan administrasi kependudukan dapat terlaksana secara optimal. Pada tahun pelaksanaan, ditargetkan penyusunan sebanyak 8 laporan hasil bimbingan teknis, namun realisasinya mencapai 9 laporan atau sebesar 112,50 persen dari target yang ditetapkan. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut dialokasikan anggaran sebesar Rp1.800.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.755.720.909,00 atau 97,54 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan teknis berjalan sangat baik sehingga mampu melampaui target kinerja yang telah direncanakan dengan tetap mempertahankan tingkat serapan anggaran yang tinggi.

b. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

| NO | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                    | Pencapaian Kinerja                                                                            |        |           |      |         | Anggaran | Realisasi Anggaran |   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|---------|----------|--------------------|---|
|    |                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                             | Target | Realisasi | %    | Satuan  | (Rp)     | ( Rp)              | % |
|    | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                          | Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan                         | 95     | 100       | 105% | %       | -        | -                  | - |
|    |                                                                                  | Persentase Perangkat Daerah mengirimkan Data Balikan Akses Kependudukan ke Kemendagri         | 25     | 25        | 100% | %       | -        | -                  | - |
|    | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                  | Jumlah lembaga yang memanfaatkan data kependudukan                                            | 26     | 42        | 162% | OPD     | -        | -                  | - |
|    | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan         | Jumlah Unit layanan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan                                   | 80     | 103       | 129% | Nagari  | -        | -                  | - |
| 1  | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 80     | 103       | 129% | Laporan | -        | -                  | - |
|    | <b>JUMLAH</b>                                                                    |                                                                                               |        |           |      |         | -        | -                  | - |

### 1. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan pada unit layanan. Target yang ditetapkan sebanyak 80 laporan hasil pembinaan dan pengawasan, sedangkan realisasi mencapai 103 laporan atau sebesar 128,75 persen. Capaian yang melebihi target tersebut menunjukkan tingginya komitmen perangkat daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan guna memastikan pengelolaan informasi administrasi kependudukan berjalan secara tertib, akurat, dan sesuai ketentuan. Adapun pada sub kegiatan ini tidak terdapat alokasi maupun realisasi anggaran yang tercantum pada tahun berjalan.

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Secara keseluruhan capaian realisasi program/kegiatan/sub kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

- a. Anggaran kegiatan terlambat untuk dicairkan, sehingga rencana kerja yang telah disusun pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan sesuai waktu yang direncanakan dan sebagian tidak terlaksana.
- b. Pemanfaatan pelayanan secara Digital melalui aplikasi Dukcapil Ceria Mobile (DCM) dan Sipakem/*E-life* dalam pelayanan administrasi kependudukan.
- c. Pelayanan jemput bola pelayanan adminduk seperti Inovasi Tunggu Dirumah Saja, Go to School, Panther, dan lainnya.

Namun demikian masih terdapat faktor-faktor lain yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja maksimal dalam teknis perencanaan renja, diantaranya :

- a. Kurangnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan Rencana Kerja yang telah disusun.
- b. Banyaknya kegiatan prioritas yang tidak didukung anggaran yang cukup.
- c. Kurangnya pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi SDM dalam penyusunan Renja.
- d. Kurangnya pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan perencanaan Renja.
- e. Partisipasi pelaksana kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman sangat signifikan ketika Rencana Kerja (Renja) disusun selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas. Pertama, keselarasan ini memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memiliki arah yang jelas dan tujuan yang terukur, sehingga meningkatkan efektivitas dalam pencapaian target. Dengan mengikuti pedoman strategis yang telah ditetapkan, Dinas dapat fokus pada prioritas utama yang mendukung visi dan misi jangka menengah, mengurangi risiko penyimpangan dari tujuan awal.

Berikut adalah beberapa implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026:

- a. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 sangat bergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program di tahun-tahun sebelumnya serta kemampuan Dinas dalam menyesuaikan strategi. Pertama, jika dalam pelaksanaan program di tahun-tahun sebelumnya, terdapat keterlambatan atau kendala yang signifikan, implikasinya adalah adanya potensi penurunan capaian target. Program yang tidak berjalan sesuai dengan jadwal dapat menurunkan efektivitas dan efisiensi, sehingga target yang direncanakan untuk tahun 2026 mungkin harus disesuaikan, baik dari segi volume kegiatan maupun kualitas output yang diharapkan.
- b. Implikasi lain yang bisa timbul adalah terkait dengan alokasi sumber daya. Jika Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sumber daya di tahun-tahun sebelumnya, maka untuk tahun 2026, akan ada tekanan yang lebih besar untuk mempercepat realisasi program yang tertunda. Hal ini bisa menyebabkan peningkatan beban kerja dan kebutuhan anggaran yang lebih tinggi di tahun tersebut. Keterbatasan sumber daya pada tahun 2026 juga dapat mempengaruhi kualitas program yang dilaksanakan, sehingga capaian target program Renstra mungkin tidak optimal atau bahkan terancam tidak tercapai.
- c. Monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang berjalan tidak dilakukan secara efektif, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mungkin mengalami kesulitan dalam menilai progres dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Tanpa evaluasi yang tepat, masalah-masalah yang ada dalam pelaksanaan program bisa terakumulasi dan baru terlihat pada akhir periode Renstra. Ini bisa mengakibatkan target capaian di tahun 2026 menjadi tidak realistis, karena kesalahan atau kekurangan dari tahun sebelumnya tidak diidentifikasi dan diperbaiki secara tepat waktu.
- d. Perubahan kondisi eksternal seperti perubahan kebijakan, perubahan ekonomi, atau keadaan darurat (seperti pandemi atau bencana alam) juga bisa berdampak besar terhadap capaian target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. tahun 2026. Jika Dinas tidak siap beradaptasi dengan perubahan tersebut, target yang telah ditetapkan di awal periode Renstra mungkin harus direvisi. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam perencanaan dan kemampuan untuk melakukan

penyesuaian yang cepat menjadi kunci agar target capaian program Renstra tetap relevan dan dapat dicapai sesuai dengan harapan.

2.1.6 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

a. Penyusunan Rencana Aksi yang Lebih Detail dan Terfokus

Kebijakan perencanaan harus dimulai dengan penyusunan rencana aksi yang lebih detail, mencakup target antara, jadwal kegiatan, dan indikator kinerja yang lebih terperinci untuk tahun 2026. Ini akan membantu Dinas dalam memetakan langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan, serta memberikan pedoman yang jelas bagi setiap unit kerja. Rencana aksi yang baik harus mengidentifikasi risiko dan kendala potensial, serta mencakup strategi mitigasi yang dapat diimplementasikan ketika terjadi hambatan.

b. Peninjauan Ulang Prioritas Program

Tindakan perencanaan berikutnya adalah melakukan peninjauan ulang terhadap prioritas program. Program yang kurang strategis atau tidak mendesak mungkin perlu ditunda atau dialihkan dan difokuskan pada program-program yang lebih berkontribusi terhadap capaian target Renstra. Ini membutuhkan analisis mendalam mengenai dampak setiap program terhadap pencapaian visi dan misi, serta kemampuan program tersebut untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi eksternal. Dengan menyesuaikan prioritas, Dinas bisa lebih fokus pada program yang paling penting untuk mencapai target 2026.

c. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Kebijakan penguatan sistem monitoring dan evaluasi perlu diterapkan untuk memastikan setiap program berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan. Penerapan M&E yang lebih intensif dan berbasis teknologi, seperti dashboard kinerja atau sistem pelaporan yang real-time, dapat membantu Dinas mendeteksi masalah lebih awal. Dengan begitu, Dinas dapat mengambil tindakan korektif segera, tanpa harus menunggu masalah membesar dan berdampak pada pencapaian target tahun 2026. Evaluasi berkala ini juga memungkinkan adanya fleksibilitas dalam perencanaan dan penyesuaian program sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

d. Re-alokasi dan Optimalisasi Penganggaran

Dalam hal penganggaran, kebijakan yang perlu diambil adalah melakukan re-alokasi anggaran jika terdapat program-program yang kurang efektif atau sudah tidak sesuai dengan prioritas. Sumber daya harus diarahkan untuk mendukung program yang lebih prioritas dan mendesak dalam mencapai target Renstra. Selain itu, penganggaran yang lebih efisien harus dilakukan melalui evaluasi rutin terhadap penggunaan anggaran di tahun-tahun sebelumnya, untuk menghindari pemborosan dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memiliki dampak maksimal. Strategi optimalisasi anggaran ini dapat mencakup penghematan di pos-pos tertentu, peningkatan kapasitas SDM, atau pemanfaatan teknologi yang lebih canggih untuk mendukung pelaksanaan program.

**Tabel 2.1 (T-C 29)**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman**  
**dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman**  
**s/d Tahun 2024**

Nama SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| Kode   | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)                        | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023 | Target dan Realisasi Kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024 |                                       |                       | Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2025 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan (2025)                |                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|        |                                                                             |                                                                                |                                                          |                                                                                          | Target Renja SKPD tahun (n-2) 2024                                                    | Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2024 | Tingkat Realisasi (%) |                                                                       | Realisasi Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1      | 2                                                                           | 3                                                                              | 4                                                        | 5                                                                                        | 6                                                                                     | 7                                     | 8=(7/6)               | 9                                                                     | 10=(5+7+9)                                                                               | 11=(10/4)                                    |
| 5.2.01 | Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota                  | Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti                          | 100%                                                     | 100%                                                                                     | 100%                                                                                  | 100%                                  | 100%                  | 100%                                                                  | 100%                                                                                     | 100%                                         |
|        |                                                                             | Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti                                     | 100%                                                     | 100%                                                                                     | 100%                                                                                  | 100%                                  | 100%                  | 100%                                                                  | 50%                                                                                      | 100%                                         |
|        | Perencanaan, Penganggaran, dan                                              | Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu                       | 25 Dok                                                   | 15 Dok                                                                                   | 5 Dok                                                                                 | 5 Dok                                 | 100%                  | 5 Dok                                                                 | 2 Dok                                                                                    | 20 Dok                                       |
|        | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                           | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah | 100 Dok                                                  | 60 Dok                                                                                   | 20 Dok                                                                                | 20 Dok                                | 100%                  | 20 Dok                                                                | 10 Dok                                                                                   | 80 Dok                                       |
|        | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                             | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                    | 26 Dok                                                   | 5 Dok                                                                                    | 5 Dok                                                                                 | 5 Dok                                 | 100%                  | 5 Dok                                                                 | 2 Dok                                                                                    | 20 Dok                                       |
|        | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                           | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja                  | 25 Lap                                                   | 5 Lap                                                                                    | 5 Lap                                                                                 | 5 Lap                                 | 100%                  | 5 Lap                                                                 | 2 lap                                                                                    | 20 lap                                       |

|  |                                                                  |                                                                                                          |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                    |
|--|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
|  |                                                                  | SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                    |
|  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                    | <b>Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan</b>                                     | <b>5 Lap</b>     | <b>3 Lap</b>     | <b>1 Lap</b>     | <b>1 Lap</b>      | <b>100%</b>      | <b>1 Lap</b>     | <b>1 Lap</b>     | <b>4 Lap</b>       |
|  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                        | 23 ASN           | 23 ASN           | 19 ASN           | 27 ASN            | 100%             | 27 ASN           | 27 ASN           | 27 ASN             |
|  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                       | 60 Dok           | 36 Dok           | 12 Dok           | 12 Dok            | 100%             | 12 Dok           | 6 Dok            | 48 Dok             |
|  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 | <b>Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat</b>                                                        | <b>3 ASN</b>     | <b>5 ASN</b>     | <b>3 ASN</b>     | <b>5 ASN</b>      | <b>166%</b>      | <b>4 ASN</b>     | <b>3 ASN</b>     | <b>11 ASN</b>      |
|  |                                                                  | <b>Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala</b>                                                        | <b>12 ASN</b>    | <b>4 ASN</b>     | <b>12 ASN</b>    | <b>12 ASN</b>     | <b>100%</b>      | <b>12 ASN</b>    | <b>6 ASN</b>     | <b>4 ASN</b>       |
|  |                                                                  | <b>Jumlah SKP ASN</b>                                                                                    | <b>19 ASN</b>    | <b>23 ASN</b>    | <b>24 ASN</b>    | <b>27 ASN</b>     | <b>100%</b>      | <b>19 ASN</b>    | <b>27 ASN</b>    | <b>27 ASN</b>      |
|  |                                                                  | <b>Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP</b>                                                           | <b>19 ASN</b>    | <b>23 ASN</b>    | <b>24 ASN</b>    | <b>27 ASN</b>     | <b>100%</b>      | <b>19 ASN</b>    | <b>27 ASN</b>    | <b>27 ASN</b>      |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                   | 1 Paket          | -                | 1 Paket          | -                 | -                | 2 Paket          | -                | 1 Paket            |
|  | Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan                 | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                   | 30 Orang         | 3 Orang          | 24 Orang         | 1 Orang           | 4 Orang          | 1 Orang          | -                | 21 Orang           |
|  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan</b>          | <b>500 Surat</b> | <b>645 Surat</b> | <b>500 Surat</b> | <b>1400 Surat</b> | <b>280 Surat</b> | <b>500 Surat</b> | <b>135 Surat</b> | <b>2.209 Surat</b> |
|  |                                                                  | <b>Jumlah pelayanan yang terfasilitasi</b>                                                               | <b>79</b>        | <b>79</b>        | <b>79</b>        | <b>79</b>         | <b>100</b>       | <b>76</b>        | <b>76</b>        | <b>76</b>          |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                | 12 Paket         | 8 Paket          | 4 Paket          | 2 Paket           | 50%              | 1 Paket          | 1 Paket          | 12 Paket           |
|  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                      | 20 Paket         | 7 Paket          | 6 Paket          | 6 Paket           | 100%             | 1 Paket          | 1 Paket          | 8 Paket            |
|  | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                 | 60 Lap           | 39 Lap           | 12 Lap           | 12 Lap            | 100%             | 12               | 2 Lap            | 41 Lap             |
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                      | 60 Lap           | 36 Lap           | 12 Lap           | 12 Lap            | 100%             | 12 Lap           | 6 lap            | 48 Lap             |

|               |                                                                                                                     |                                                                                                        |                    |                    |                    |                    |                  |                    |                   |                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|               | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                           | <b>Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia</b>                                           | <b>60 Lap</b>      | <b>`36 Lap</b>     | <b>`12 Lap</b>     | <b>`12 Lap</b>     | <b>100%</b>      | <b>`12 Lap</b>     | <b>6 Lap</b>      | <b>48 Lap</b>      |
|               |                                                                                                                     | <b>Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan</b>                                               | <b>60 Lap</b>      | <b>`36 Lap</b>     | <b>`12 Lap</b>     | <b>`12 Lap</b>     | <b>100%</b>      | <b>`12 Lap</b>     | <b>6 Lap</b>      | <b>48 Lap</b>      |
|               | Penyediaan jasa surat menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | `60 Lap            | 36 Lap             | 12 Lap             | 12 Lap             | 100%             | `12 Lap            | 6 Lap             | 48 Lap             |
|               | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | `60 Lap            | 36 Lap             | 12 Lap             | 12 Lap             | 100%             | 12 Lap             | 6 Lap             | 48 Lap             |
|               | Penyediaan jasa Pelayanan Kantor                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | `60 Lap            | 36 Lap             | 12 Lap             | 12 Lap             | 100%             | `12 Lap            | 6 Lap             | 48 Lap             |
|               | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang</b>                                                                   | <b>Jumlah objek aset yang terkelola</b>                                                                | 90 Objek aset      | 132 Objek aset     | 90 Objek aset      | 90 Objek aset      | <b>100%</b>      | 90 Objek aset      | 90 Objek aset     | 90 Objek aset      |
|               | <b>Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                   | <b>Jumlah total nilai aset</b>                                                                         | <b>&gt;4M</b>      | <b>&gt;4M</b>      | <b>&gt;4M</b>      | <b>&gt;4M</b>      | <b>100</b>       | <b>&gt;4M</b>      | <b>&gt;4M</b>     | <b>&gt; 4M</b>     |
|               | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 7 Unit             | 7 Unit             | 7 Unit             | 7 Unit             | 100%             | 7 Unit             | 1 Unit            | 21 Unit            |
|               | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 3 Unit Gedung      | 3 Unit Gedung      | 3 Unit Gedung      | 3 Unit Gedung      | 100%             | 3 Unit Gedung      | 1 Unit Gedung     | 3 Unit Gedung      |
|               | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                     | 30 Unit            | 40 Unit            | 40 Unit            | 30 Unit            | 75%              | 40 Unit            | 12 Unit           | 100 Unit           |
| <b>5.2.03</b> | <b>Program Pendaftaran Penduduk</b>                                                                                 | <b>Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk</b>                                             | <b>85.50%</b>      | <b>79.75%</b>      | <b>83%</b>         | <b>85</b>          | <b>85,05</b>     | <b>85%</b>         | <b>86.27%</b>     | <b>83.33%</b>      |
|               | <b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>                                                                               | <b>Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan</b>                                            | <b>120.000 Dok</b> | <b>132.564 Dok</b> | <b>120.000 Dok</b> | <b>120.000 Dok</b> | <b>73129 Dok</b> | <b>120.000 Dok</b> | <b>17.330 Dok</b> | <b>263.797 Dok</b> |
|               | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                        | 90 Lap             | 12 Lap             | 80 Lap             | 80Llap             | 80 Lap           | 85 Lap             | 64 Lap            | 153 Lap            |
| <b>5.2.03</b> | <b>Program Pencatatan Sipil</b>                                                                                     | <b>Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil</b>                                                 | <b>99.30%</b>      | <b>76.30%</b>      | <b>99.30%</b>      | <b>99.31%</b>      | <b>100%</b>      | <b>99.50%</b>      | <b>99.1%%</b>     | <b>99.31%</b>      |
|               | <b>Pembinaan dan</b>                                                                                                | <b>Jumlah SDM Petugas</b>                                                                              | <b>200 Petugas</b> | <b>55 Petugas</b>  | <b>55 Petugas</b>  | <b>55 Petugas</b>  | <b>100%</b>      | <b>1 Lap</b>       | <b>1 Lap</b>      | <b>110 Petugas</b> |

|               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                   |                   |                   |                   |                 |               |                 |                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|
|               | <b>Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>                                                                                                | <b>Pelayanan yang diberikan bimbingan teknis</b>                                                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                 |               |                 |                   |
|               | Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil                                                                                                         | 4 Laporan         | -                 | 8 Laporan         | 9 Laporan         | -               | 1 Lap         | 1 Lap           | 1 Lap             |
| <b>5.2.04</b> | <b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>                                                                                    | <b>Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</b>                                                                                           | <b>85%</b>        | <b>70%</b>        | <b>95%</b>        | <b>95%</b>        | <b>100%</b>     | <b>95%</b>    | <b>50%</b>      | <b>95%</b>        |
|               |                                                                                                                                                   | <b>Persentase Perangkat Daerah mengirimkan Data Balikan Akses Kependudukan ke Kemendagri</b>                                                                           | <b>25%</b>        | <b>25%</b>        | <b>25%</b>        | <b>25%</b>        | <b>100%</b>     | <b>25%</b>    | <b>4%</b>       | <b>50%</b>        |
|               | <b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>                                                                            | <b>Jumlah pelayanan yang terfasilitasi</b>                                                                                                                             | <b>43 Layanan</b> | <b>34 Layanan</b> | <b>26 Layanan</b> | <b>42 Layanan</b> | <b>161%</b>     | <b>43</b>     | <b>12</b>       | <b>84 Layanan</b> |
|               | Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | <b>26 Lap</b>     | <b>26 Lap</b>     | <b>26 Lap</b>     | <b>40 Lap</b>     | <b>153%</b>     | <b>26 Lap</b> | <b>24 Lap</b>   | <b>90 Lap</b>     |
|               | Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                        | <b>180 Lap</b>    | <b>120 Lap</b>    | <b>48 Lap</b>     | <b>48 Lap</b>     | <b>100%</b>     | <b>48 Lap</b> | <b>20Lap</b>    | 168 Lap           |
|               | <b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>                                                                   | <b>Jumlah Unit layanan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan</b>                                                                                                     | 80 Unit Layanan   | 80 Unit Layanan   | 80 Unit Layanan   | 80 Unit Layanan   | 80 Unit Layanan | 100%          | 80 Unit Layanan | 80 Unit Layanan   |
|               | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                          | 85 Laporan        | 17 Laporan        | 80 Laporan        | 103 Laporan       | 129%            | 80 Laporan    | 10 Laporan      | 120 Laporan       |
| <b>5.2.05</b> | <b>Program Pengelolaan Profil Kependudukan</b>                                                                                                    | <b>Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan</b>                                                                                    | <b>100%</b>       | <b>100%</b>       | <b>100%</b>       | <b>100%</b>       | <b>100%</b>     | <b>100%</b>   | <b>100%</b>     | <b>100%</b>       |
|               | <b>Penyusunan Profil kependudukan</b>                                                                                                             | <b>Jumlah Buku Profil Kependudukan yang disajikan dan diterbitkan</b>                                                                                                  | <b>5 Buku</b>     | <b>3 Buku</b>     | <b>1 Buku</b>     | <b>1 Buku</b>     | <b>100%</b>     | <b>1 Buku</b> | <b>1 Buku</b>   | <b>5 Buku</b>     |

|  |                                              |      |                                            |           |           |           |           |      |           |           |           |
|--|----------------------------------------------|------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|
|  | Penyediaan<br>Kependudukan<br>Kabupaten/Kota | Data | Jumlah Data Kependudukan<br>Kabupaten/Kota | 5 Dokumen | 3 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4 Dokumen |
|--|----------------------------------------------|------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|

Pariaman, September 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

**INDRA UTAMA, AP,M.Si**  
NIP.197501011993111002

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif serta pendekatan bottom-up dan top down.

Menurut Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 64 Tahun 2021 tentang SOTK, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas melaksanakan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### **Uraian Tugas Perangkat Daerah**

Berikut dijelaskan tugas dari masing-masing pemangku jabatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menurut Perbup Nomor 64 tahun 2021:

#### **1. Kepala Dinas**

a. Eselon II.b

b. Ringkasan Tugas :

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

c. Rincian Tugas :

- a) penyusunan program dan anggaran;
- b) pengelolaan keuangan;
- c) pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
- d) pengelolaan urusan ASN;
- e) penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- f) perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan

data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

- g) pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- h) pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- i) pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- j) pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
- k) pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- l) pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- m) pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
- n) pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil; dan/atau
- o) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Sekretaris Dinas**

a. Eselon III.a

b. Ringkasan Tugas :

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan Dinas serta membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu

c. Rincian Tugas :

- a) koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b) pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c) pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang/kekayaan milik negara/ daerah di lingkungan Dinas;
- d) pengelolaan urusan ASN;
- e) pemberian dukungan layanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- f) koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu; dan/ atau
- g) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

### **3. Kepala Sub Bagian Keuangan**

- a. Eselon IV.a
- b. Ringkasan Tugas :

Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris melakukan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.
- c. Rincian Tugas :
  - a) penyiapan bahan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
  - b) pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan Dinas;
  - c) pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan asset Dinas;
  - d) penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas; dan/atau
  - e) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **4. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian**

- a. Eselon IV.a
- b. Ringkasan Tugas :

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik Negara.
- c. Rincian Tugas :
  - a) pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
  - b) menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
  - c) pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
  - d) pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;

- e) fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas;
- f) perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
- g) penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); dan/ atau
- h) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## **5. Kelompok Jabatan Fungsional Perencanaan**

### **a. Ringkasan Tugas :**

Kelompok Jabatan Fungsional Perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretaris melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan.

### **b. Rincian Tugas :**

- a) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran Dinas;
- b) penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- c) penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas; dan/ atau
- d) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## **6. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk**

### **a. Eselon : III.b**

### **b. Ringkasan Tugas**

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan umum di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.

### **c. Rincian Tugas :**

- a) penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- b) perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
- c) pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- d) pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;

- e) pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- f) pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- g) pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk; dan/ atau
- h) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## **7. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (Identitas Penduduk)**

- a. asan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Ringkasan Tugas

Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk.

### **b. Rincian Tugas :**

- a) penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- b) perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- c) pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- d) pelaksanaan pelayanan di bidang pendaftaran penduduk meliputi pelayanan pendaftaran penduduk melalui sistem administrasi kependudukan, pengolahan data hasil pendaftaran penduduk, layanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP),
- e) penyiapan dokumentasi hasil pelaksanaan pelayanan dan penerbitan identitas penduduk;
- f) penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pelayanan dan penerbitan identitas penduduk;
- g) pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- h) pelaksanaan tugas kedin

## **8. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan ( Pindah Datang Penduduk)**

- a. Ringkasan Tugas

Pindah Datang Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk.

b. Rincian Tugas :

- a) penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pelayanan pindah datang penduduk;
- b) perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan pindah datang penduduk;
- c) pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk;
- d) pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk meliputi layanan pendaftaran perubahan alamat, pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia, Warga Negara Indonesia tinggal sementara, pindah datang antar negara, penduduk yang tinggal di perbatasan Antar negara;
- e) penyiapan dokumentasi hasil pelaksanaan pelayanan pindah datang dan pengelolaan data pindah datang penduduk;
- f) penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pelayanan pindah datang penduduk;
- g) pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- h) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**9. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (Pendataan Penduduk)**

a. Ringkasan Tugas

Fungsional Analis Kebijakan (Pendataan Penduduk) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pendataan penduduk.

b. Rincian Tugas :

- a) penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan pendataan penduduk;
- b) perumusan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan pendataan penduduk;
- c) pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pendataan penduduk;
- d) pelaksanaan pendataan penduduk meliputi pendataan penduduk secara berkala; pendataan penduduk rentan melaksanakan pendataan bagi Warga Negara Asing (WNA) serta melaksanakan pencatatan peristiwa penting lainnya;
- e) penyiapan dokumentasi hasil pelaksanaan pendataan penduduk;
- f) penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pendataan penduduk;

- g) pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- h) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### **10. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil**

a. Eselon : III.b

b. Ringkasan Tugas

Bidang Pelayanan Pencatatan sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pelayanan pencatatan sipil.

c. Rincian Tugas :

- a) penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
- b) perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
- c) pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- d) pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- e) pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- f) pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil; dan
- g) pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil.

#### **11. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (Kelahiran)**

a. Ringkasan Tugas

Fungsional Analis Kebijakan (Kelahiran) mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran.

b. Rincian Tugas :

- a) penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran;
- b) perumusan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran;
- c) pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran;
- d) pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran meliputi penerbitan dokumen akte kelahiran, perubahan nama, pemberian surat keterangan laporan kelahiran luar negeri, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan perubahan dan pembatalan akta;
- e) penyiapan dokumentasi hasil pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran;

- f) penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pelayanan pencatatan kelahiran;
- g) pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- h) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## **12. Jabatan Fungsional Fungsional Analis Kebijakan (Perkawinan dan Perceraian)**

### **a. Ringkasan Tugas**

Fungsional Analis Kebijakan Perkawinan dan Perceraian mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian.

### **b. Rincian Tugas :**

- a) penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
- b) perumusan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
- c) pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
- d) pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian meliputi layanan pencatatan, pemberian surat keterangan dan penerbitan dokumen akte perkawinan dan perceraian;
- e) penyiapan dokumentasi hasil pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
- f) penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
- g) pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- h) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## **13. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian)**

### **a. Ringkasan Tugas**

Fungsional Analis Kebijakan (Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan

kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian.

b. Rincian Tugas :

- a) penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian;
- b) perumusan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian;
- c) pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian;
- d) pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian meliputi layanan pemeriksaan berkas, pencatatan dan penerbitan dokumen akte perubahan status anak, kewarganegaraan dan pelaporan kematian;
- e) penyiapan dokumentasi hasil pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian;
- f) pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- g) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**14. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

a. Eselon : III.b

b. Ringkasan Tugas

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

c. Rincian Tugas :

- a) penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- b) perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- c) pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- d) pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi; dan
- e) pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

**15. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan)**

a. Ringkasan Tugas

Fungsional Analis Kebijakan (Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan.

b. Rincian Tugas :

- a) penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan;
- b) perumusan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan;
- c) pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan;

- d) pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan meliputi pembangunan dan pengembangan sistem jaringan, penyediaan perangkat keras dan peralatan lainnya, replikasi data, perekaman data dan bank data;
- e) penyiapan dokumentasi hasil pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan;
- f) penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang sistem informasi administrasi kependudukan;
- g) pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- h) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## **16. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan)**

### **a. Ringkasan Tugas**

Fungsional Analis Kebijakan (Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan.

Rincian Tugas :

- a) penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- b) perumusan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- c) pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- d) pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- e) penyiapan dokumentasi hasil pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- f) penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- g) pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- h) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## **17. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (Tata Kelola Dan Sumber Daya Manusia Teknologi, Informasi dan Komunikasi)**

### **a. Ringkasan Tugas**

Fungsional Analis Kebijakan (Tata Kelola Dan Sumber Daya Manusia Teknologi, Informasi dan Komunikasi) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan.

### **b. Rincian Tugas :**

- a) penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- b) perumusan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- c) pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- d) pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- e) penyiapan dokumentasi hasil pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- f) penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.;
- g) pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- h) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## **18. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan**

### **a. Eselon : III.b**

### **b. Ringkasan Tugas**

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang

Pemanfaatan data dan dokumen Kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

c. Rincian Tugas :

- a) penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b) perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c) pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d) pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- e) pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
- f) pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan; dan g
- g) pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

## **19. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (Kerjasama)**

a. Ringkasan Tugas

Fungsional Analis Kebijakan (Kerjasama) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan.

b. Rincian Tugas :

- a) penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
- b) perumusan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
- c) pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
- d) pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
- e) penyiapan dokumentasi hasil kerja sama administrasi kependudukan;
- f) penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama administrasi kependudukan;
- g) pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau

- h) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## **20. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan)**

### **a. Ringkasan Tugas**

Fungsional Analis Kebijakan (Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

### **b. Rincian Tugas :**

- a) penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- b) perumusan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.;
- c) pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- d) pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan.;
- e) penyiapan dokumentasi hasil pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- f) penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- g) pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- h) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## **21. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (Inovasi Pelayanan)**

### **a. Ringkasan Tugas**

Fungsional Analis Kebijakan (Inovasi Pelayanan) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

### **b. Rincian Tugas :**

- a) penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b) perumusan kebijakan teknis inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

- c) pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d) pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- e) penyiapan dokumentasi hasil pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- f) penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- g) pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- h) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, hampir sama dengan SKPD lainnya yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, dimana terdapat beragam komposisi pegawai baik dari tingkat pendidikan formal, pangkat/golongan ruang, esselonering maupun jenjang pelatihan penjenjangan lainnya.

**TABEL 2.2**  
**DAFTAR JUMLAH PEGAWAI**  
**BERDASARKAN GOLONGAN RUANG**

| <b>No</b> | <b>Golongan</b> | <b>Jumlah</b>   |
|-----------|-----------------|-----------------|
| 1         | IV              | 6 orang         |
| 2         | III             | 10 orang        |
| 3         | II              | 3 orang         |
| 4         | I               | -               |
| 5         | IX              | 12 orang        |
| 6         | V               | 7 orang         |
| 7         | PTT             | 16 orang        |
|           | <b>Jumlah</b>   | <b>54 Orang</b> |

*Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025)*

**TABEL 2.3**  
**DAFTAR JUMLAH PEGAWAI**  
**BERDASARKAN ESSELONERING**

| No | Jabatan       | Jumlah         |
|----|---------------|----------------|
| 1  | Eselon II     | 1              |
| 2  | Eselon III    | 5              |
| 3  | Eselom IV     | 2              |
|    | <b>Jumlah</b> | <b>8 orang</b> |

*Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025*

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, pada tahun 2021-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman mempunyai Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

- a). Tujuan :
  - 1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel
  - 2. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan
- b). Sasaran :
  - 1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Disdukcapil
  - 2. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- c). Indikator Kinerja :
  - 1. Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Disdukcapil
  - 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
  - 3. Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga
  - 4. Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk
  - 5. Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak
  - 6. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun
  - 7. Cakupan Kepemilikan Akta Kematian
  - 8. Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan
  - 9. Persentase PKS pemanfaatan database kependudukan dengan perangkat daerah

Tabel 2.4 (T-C 30)  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

| No | Indikator Kinerja tahun 2024                             | Indikator Kinerja tahun 2025                                     | Target Renstra Perangkat Daerah |           |           |           | Realisasi Capaian |           | Proyeksi Capaian |      | Catatan Analisis                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                          |                                                                  | 2024                            | 2025      | 2026      | 2027      | 2024              | 2025      | 2026             | 2027 |                                                                                  |
| 1. | Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Disdukcapil               | Nilai AKIP Perangkat Daerah                                      | AA                              | A (81,00) | A (81,60) | A (82,10) | A                 | A (81.05) | -                | -    | Sudah tercapai sesuai dengan target RENSTRA                                      |
| 2. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                         | -                                                                | A                               | A (94.20) | A (90)    | A (91)    | A (94.11)         | A (94.85) | -                | -    | Sudah tercapai sesuai dengan target RENSTRA                                      |
| 3. | -                                                        | Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil | -                               | 70.03     | 72.54     | 73.64     | -                 | 92.86     | -                | -    | Sudah tercapai sesuai dengan target RENSTRA                                      |
| 4. | Cakupan Kepemilikan Dokumen Kartu Keluarga               | -                                                                | 100                             | 100       | 100       | -         | 99.80             | 99.71     | -                | -    | Kepemilikan KK bagi kepala keluarga usia dibawah 17 tahun tidak bisa diterbitkan |
| 5. | Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk(KTP Elektronik) | -                                                                | 99                              | 99        | 99        | -         | 97.83             | 97.30     | -                | -    | Sudah tercapai sesuai dengan target RENSTRA                                      |
| 6. | Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak                 | -                                                                | 45                              | 50        | 60        | -         | 57.53             | 61,37     | -                | -    | Tidak tercapai sesuai dengan target RENSTRA                                      |
| 7. | Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun       | -                                                                | 97                              | 98        | 99        | -         | 98.35             | 98.80     | -                | -    | Sudah tercapai sesuai dengan target RENSTRA                                      |
| 8. | Cakupan Kepemilikan Akta Kematian                        | -                                                                | 100                             | 100       | 100       | -         | 100               | 100       | -                | -    | Sudah tercapai sesuai dengan target RENSTRA                                      |
| 9. | Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan                      | -                                                                | 100                             | 100       | 100       | -         | 100               | 100       | -                | -    | Sudah tercapai sesuai dengan target RENSTRA                                      |

|     |                                                                                |   |    |    |    |   |       |       |   |   |                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|----|---|-------|-------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Persentase kerjasama pemanfaatan database kependudukan dengan perangkat daerah | - | 50 | 55 | 60 | - | 95.24 | 80.95 | - | - | Capaian PKS bisa saja turun disebabkan oleh habisnya masa perjanjian kerjasama dengan Perangkat Daerah dan belum diperpanjang dengan PKS baru. |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|----|---|-------|-------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Analisis kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan langkah krusial dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan memahami kinerja yang telah dicapai, kita dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa depan. Tujuan utama dari analisis kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui analisis ini, kita dapat mengukur sejauh mana Dinas telah berhasil dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan.

Berikut adalah capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

**Tabel 2.5**  
**Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024**

| No | Sasaran Strategis                                                  | Indikator Kinerja |                                                                                | Satuan | Tahun 2024 |           |         | Interprestasi         |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------|-----------------------|
|    |                                                                    | No.               | Indikator Kinerja Disdukcapil                                                  |        | Target     | Realisasi | %       |                       |
| 1. | Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Disdukcapil       | 1.                | Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Disdukcapil                                     | Indeks | AA         | A         | 90      | Tidak mencapai target |
|    |                                                                    | 2.                | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                               | Indeks | A          | A         | 100     | Sudah mencapai target |
| 2. | Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil | 3.                | Cakupan Kepemilikan Dokumen Kartu Keluarga                                     | %      | 100        | 99.80     | 99.80%  | Tidak mencapai target |
|    |                                                                    | 4.                | Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik)                      | %      | 99         | 97.83     | 98.32%  | Tidak mencapai target |
|    |                                                                    | 5.                | Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak                                       | %      | 45         | 57.53     | 95.88%  | Sudah mencapai target |
|    |                                                                    | 6.                | Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun                             | %      | 97         | 98.35     | 100.36% | Sudah mencapai target |
|    |                                                                    | 7.                | Cakupan Kepemilikan Akta Kematian                                              | %      | 100        | 100       | 100%    | Sudah mencapai target |
|    |                                                                    | 8.                | Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan                                            | %      | 100        | 100       | 100%    | Sudah mencapai target |
|    |                                                                    | 9.                | Persentase kerjasama pemanfaatan database kependudukan dengan perangkat daerah | %      | 50         | 95.24     | 126.99% | Melebihi target       |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa :

a. Capaian kinerja yang mencapai target ditunjukkan pada indikator :

- 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- 2) Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
- 3) Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0- 18 tahun
- 4) Cakupan Kepemilikan Akta Kematian
- 5) Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan

6) Persentase PKS pemanfaatan database kependudukan pada perangkat daerah

b. Capaian kinerja yang belum mencapai target ditunjukkan pada indikator :

- 1) Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Disdukcapil
- 2) Cakupan Kepemilikan Dokumen Kartu Keluarga
- 3) Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

## I. Sasaran Strategis I: Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Disdukcapil

**Tabel 2.6**  
**Capaian Kinerja Sasaran 1**

| No | Sasaran Strategis                                            | Indikator Kinerja |                                            | Satuan | Tahun 2024 |           |     | Interprestasi         |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------|------------|-----------|-----|-----------------------|
|    |                                                              | No                | Indikator Kinerja                          |        | Target     | Realisasi | %   |                       |
| 1. | Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Disdukcapil | 1                 | Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Disdukcapil | Indeks | AA         | A         | 90  | Tidak mencapai target |
|    |                                                              | 2.                | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)           | Indeks | A          | A         | 100 | Sudah mencapai target |

### 1. Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Disdukcapil

Evaluasi SAKIP Perangkat daerah merupakan bagian dari Evaluasi SAKIP Kabupaten Padang Pariaman oleh KemenPan RB merupakan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.



| NO                          | KOMPONEN            | TAHUN 2023 |                  | TAHUN 2024 |                  |
|-----------------------------|---------------------|------------|------------------|------------|------------------|
|                             |                     | BOBOT      | NILAI            | BOBOT      | NILAI            |
| 1.                          | PERENCANAAN KINERJA | 30         | 27.00            | 30         | 25.50            |
| 2.                          | PENGUKURAN KINERJA  | 25         | 23.70            | 30         | 23.10            |
| 3.                          | PELAPORAN KINERJA   | 15         | 11.10            | 15         | 12.75            |
| 4.                          | EVALUASI INTERNAL   | 10         | 19.50            | 25         | 18.75            |
| JUMLAH                      |                     | 100        | 81.30            | 100        | 80.10            |
| NILAI AKUNTABILITAS KINERJA |                     |            | 81.30            |            | 80.10            |
| PREDIKAT                    |                     |            | A<br>(MEMUASKAN) |            | A<br>(MEMUASKAN) |

Pada tahun 2024, nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 80,10 dengan indeks penilaian A. Yang mana nilai ini dibawah target kinerja SAKIP Disdukcapil Tahun 2024 yaitu AA. Ada beberapa catatan penting terkait evaluasi SAKIP Disdukcapil terutama terkait aspek-aspek Perencanaan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Disdukcapil.

Adapun yang menjadi hambatan dalam proses evaluasi SAKIP adalah sebagai berikut :

1. Aturan SOP Perencanaan, penerapan dan evaluasi SAKIP belum seluruhnya menggambarkan tugas pokok masing-masing ASN.
2. Masih kurangnya peran ASN terkait dalam implementasi SAKIP di Disdukcapil
3. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian kinerja secara berjenjang belum berjalan

Adapun terkait solusi penyelesaian hambatan dalam proses evaluasi SAKIP adalah sebagai berikut :

1. Melengkapi dan merevisi SOP perencanaan dan pengumpulan data.
2. Meningkatkan akuntabilitas laporan kinerja (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi).
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berjenjang pencapaian kinerja ASN.
4. Melakukan evaluasi SAKIP sesuai dengan rekomendasi tim penilai SAKIP.

## 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah pengukuran masyarakat atas pelayanan yang diterima masyarakat dari kinerja pelayanan publik. Oleh sebab itu, untuk mencapai predikat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan publik secara langsung (Pelayanan Prima).

Pada tahun 2024, Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil berdasarkan hasil suvey adalah 94.11 dengan berpredikat **“sangat baik”** dan indeks penilaian **“A”**. Pengukuran/Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini dilaksanakan dengan Pihak Ketiga oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai Koordinator.

Pada Tahun 2023, Nilai indeks IKM Disdukcapil 93.93 dan meningkat pada Tahun 2024 dengan nilai indeks IKM 94.11 dengan predikat sangat baik dan indeks penilaian A. Berarti ada peningkatan kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik dari Disdukcapil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran disdukcapil.

#### Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Keterangan :

- U1 s.d U14 : Unsur-unsur Pelayanan

- NRR : Nilai Rata-rata

- IKM : Indeks Kepuasan Masyarakat

- \*) : Jumlah NRR IKM Tertimbang

- \*\*) : Jumlah NRR Tertimbang x 25

NRR Per unsur : Jumlah Nilai Per unsur dibagi  
Jumlah Quisioner yang terisi

NRR Tertimbang : NRR per unsur x 0.11  
per unsur

IKM UNIT PELAYANAN : 94,11

Mutu Pelayanan

A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00

B (Baik) : 76,61 - 88,30

C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60

D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99

| No                              | Unsur Pelayanan                 | Nilai Rata-Rata |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| U1                              | Persyaratan Pelayanan           | 3,74            |
| U2                              | Prosedur Pelayanan              | 3,80            |
| U3                              | Kecepatan Waktu Pelayanan       | 3,79            |
| U4                              | Kewajaran biaya/tarif pelayanan | 3,96            |
| U5                              | Kesesuaian Produk Pelayanan     | 3,78            |
| U6                              | Kompetensi Petugas Pelayanan    | 3,71            |
| U7                              | Kesopanan & Keramahan Petugas   | 3,82            |
| U8                              | Kualitas Sarana dan Prasarana   | 3,73            |
| U9                              | Penanganan pengaduan            | 3,57            |
| Rata-rata Nilai Unsur Pelayanan |                                 | 3,77            |

Adapun yang menjadi hambatan dalam proses pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat masih menganggap kecepatan waktu pelayanan petugas dalam memberikan pelayanan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat.
2. Seluruh unsur nilainya sudah mencapai target yang ditetapkan, dengan nilai terendah adalah penanganan pengaduan.
3. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terkait persyaratan dan proses pelayanan online.
4. Sarana dan prasarana pelayanan yang tidak representatif (ruang pelayanan, pengaduan, toilet dan kebersihan, ruang tunggu dsb).

Adapun terkait solusi penyelesaian hambatan dalam proses pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik seperti ruang pelayanan yang representatif, kursi/bangku tunggu pelayanan, informasi pelayanan, toilet dan kebersihan kantor dan sebagainya.
2. Diadakan sosialisasi terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terutama kepada aparat pelayanan Nagari/Desa.
3. Diadakan bimtek terhadap pegawai yang belum mengikuti, khususnya pegawai Frontliner
4. Perlu konsistensi petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan, serta menyamakan pengetahuan petugas pelayanan dengan bintek yang dilakukan berkala.

## II. Sasaran Strategis II: Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

**Tabel 2.7**  
**Capaian Kinerja Sasaran 2**

| No | Sasaran Strategis                                                  | Indikator Kinerja |                                                                        | Satuan | Tahun 2024 |           |         | Interprestasi         |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------|-----------------------|
|    |                                                                    | No                | Indikator Kinerja                                                      |        | Target     | Realisasi | %       |                       |
| 2. | Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil | 1.                | Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga                                     | %      | 100        | 99.80     | 99.80%  | Sudah mencapai target |
|    |                                                                    | 2.                | Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk                               | %      | 99         | 97.83     | 98.32%  | Tidak mencapai target |
|    |                                                                    | 3.                | Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak                               | %      | 45         | 57.53     | 95.88%  | Tidak mencapai target |
|    |                                                                    | 4.                | Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dibawah umur 18 tahun               | %      | 97         | 98.35     | 100.36% | Sudah mencapai target |
|    |                                                                    | 5.                | Cakupan Kepemilikan Akta Kematian                                      | %      | 100        | 100       | 100%    | Sudah mencapai target |
|    |                                                                    | 6.                | Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan                                    | %      | 100        | 100       | 100%    | Sudah mencapai target |
|    |                                                                    | 7.                | Persentase PKS pemanfaatan database kependudukan pada perangkat daerah | %      | 50         | 95.24     | 126.99% | Melebihi target       |

### 1. Cakupan Kepemilikan Dokumen Kartu Keluarga realisasi Tahun 2024 mencapai angka 99.80% dari target 100%. Persentase ini di dapat dari:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah Kepemilikan KK tahun 2024}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga tahun 2024}} * 100 \% \\
 &= \frac{141.192}{141.780} * 100\% \\
 &= 99.80\%
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2023 cakupan kepemilikan kartu keluarga di Kabupaten Padang Pariaman adalah sebesar 99.91%, dan pada tahun 2024 sebesar 99.80%. Dibandingkan dengan Capaian

Realisasi Kinerja penerbitan kartu keluarga pada tahun 2023, capaian realisasi kinerja pada tahun 2024 lebih rendah, hal ini disebabkan adanya pengajuan online pada akhir tahun dan juga kepala keluarga pada KK yang berusia dibawah 17 tahun sehingga tidak diterbitkan Kartu Keluarga. Dokumen Kartu Keluarga diterbitkan dengan dua jenis tandatangan, dimana dokumen sebelum tahun 2019 ditandatangani basah dan setelah tahun 2019 berupa tandatangan elektronik (TTE). Sesuai Permendagri 109 Tahun 2019, seluruh penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil menggunakan tandatangan elektronik.

**Tabel 2.8**  
**Jumlah KK dan Kepemilikan KK**

| KECAMATAN                | Jumlah KK<br>2023 | Kepemilikan<br>KK 2023 | Jumlah KK<br>2024 | Kepemilikan<br>KK 2024 |
|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| 01-LUBUK ALUNG           | 14,653            | 14,641                 | 14,995            | 14,965                 |
| 02-BATANG ANAI           | 16,429            | 16,408                 | 16,817            | 16,791                 |
| 03-NAN SABARIS           | 9,579             | 9,571                  | 9,748             | 9,729                  |
| 04-2 X 11 KAYU TANAM     | 6,192             | 6,187                  | 6,286             | 6,279                  |
| 05-VII KOTO SUNGAI SARIK | 11,770            | 11,759                 | 11,935            | 11,912                 |
| 06-V KOTO KP DALAM       | 8,035             | 8,030                  | 8,119             | 8,108                  |
| 07-SUNGAI GARINGGING     | 10,659            | 10,644                 | 10,795            | 10,763                 |
| 08-SUNGAI LIMAU          | 9,372             | 9,365                  | 9,577             | 9,552                  |
| 09-IV KOTO AUR MALINTANG | 6,882             | 6,878                  | 6,905             | 6,888                  |
| 10-ULAKAN TAPAKIS        | 6,522             | 6,513                  | 6,670             | 6,654                  |
| 11-SINTUAK TOBOH GADANG  | 6,172             | 6,166                  | 6,307             | 6,298                  |
| 12-PADANG SAGO           | 3,172             | 3,169                  | 3,180             | 3,174                  |
| 13-BATANG GASAN          | 3,536             | 3,532                  | 3,600             | 3,592                  |
| 14-V KOTO TIMUR          | 5,087             | 5,085                  | 5,117             | 5,106                  |
| 15-2X11 ENAM LINGKUNG    | 9,193             | 9,185                  | 9,296             | 9,271                  |
| 16-PATAMUAN              | 5,755             | 5,750                  | 5,870             | 5,857                  |
| 17-ENAM LINGKUNG         | 6,402             | 6,401                  | 6,563             | 6,553                  |
| <b>TOTAL</b>             | <b>139,410</b>    | <b>139,284</b>         | <b>141.780</b>    | <b>141.492</b>         |

Dari data yang di peroleh tahun 2024 seperti pada tabel 3.4, kepemilikan Kartu Keluarga pada tahun 2024 yakni sebanyak 141.492 dari 141.780 Kepala Keluarga yang terdaftar di Kabupaten Padang Pariaman. Dimana perbandingan jumlah Kepala Keluarga dengan Kartu Keluarga yang diterbitkan adalah  $141.492 : 141.780$  adalah sebesar 99.80%. Dapat disimpulkan disini, cakupan penerbitan Kartu Keluarga sudah mencapai target, dengan selisih 288 Dokumen Kartu Keluarga atau lebih kurang 0.20%. Jadi dapat kita disimpulkan bahwa Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga tidak mencapai 100%. Semakin meningkatnya

kebutuhan penduduk terhadap kebutuhan dokumen administrasi kependudukan, juga berpengaruh terhadap cakupan penerbitan dokumen Kartu Keluarga.

**DIAGRAM I.**  
**CAPAIAN PENERBITAN KARTU KELUARGA TAHUN 2021-2024**



Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga pada tahun 2021 s.d 2022 sudah sangat baik dan sudah mencapai 100%. Pada tahun 2023 dan 2024 ada penurunan cakupan kepemilikan dokumen Kartu Keluarga. Dimana pada tahun 2023 diterbitkan KK sebanyak 99.91% dan turun lagi pada tahun 2024 yakni sebesar 99.80%.

Berdasarkan target Renstra 2021-2026 target capaian kinerja cakupan penerbitan Kartu Keluarga yakni 100%, dimana setiap kepala keluarga memiliki dokumen kartu keluarga (KK). Pada tahun 2024, sesuai perhitungan Kartu Keluarga, ada beberapa pembaharuan penghitungan dan pemberian Kartu Keluarga. Kartu Keluarga untuk Kepala Keluarga yang masih dibawah umur, KK tidak diterbitkan, sehingga mempengaruhi jumlah penerbitan Kartu Keluarga.

Pada prinsipnya, Kartu Keluarga harus diperbaharui setiap ada perubahan status pada anggota keluarga seperti pendidikan, pekerjaan, pindah alamat, pisah KK, kepala keluarga baru, meninggal dunia dan lainnya.

### **Faktor Penghambat**

Penghambat tercapainya target cakupan penerbitan KK dikarenakan:

1. Terjadinya migrasi penduduk, baik pindah keluar dari Padang Pariaman maupun pindah masuk ke Padang Pariaman.
2. Pindah KK dan atau Peristiwa Kependudukan (pernikahan, perceraian)
3. Kepala keluarga dalam Kartu Keluarga yang berusia dibawah 17 tahun atau belum perekaman KTP Elektronik.
4. Kerusakan jaringan
5. *Human Error*

## Saran dan Rekomendasi

Saran dan Rekomendasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memenuhi sasaran meningkatkan penerbitan Kartu Keluarga di tahun berikutnya berdasarkan kendala diatas adalah:

1. Sosialisasi administrasi kependudukan kepada aparat nagari/desa serta kepada masyarakat langsung.
2. Service dan Pemeliharaan Hardware dan Software SIAK
3. Pelatihan dan Penambahan Operator
4. Membuat SOP penerbitan KK yang lebih memudahkan masyarakat.

## 2. Cakupan Kepemilikan KTP-Elektronik realisasi Tahun 2024 mencapai 97.83% dari target 99% yang diperoleh dari rumus :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah Penduduk yang sudah memiliki KTP-el}}{\text{Jumlah Wajib KTP-el}} \times 100\% \\ &= \frac{325.976 \text{ jiwa}}{332.257 \text{ jiwa}} \times 100\% \\ &= \mathbf{97.83\%} \end{aligned}$$

Berikut diuraikan mengenai jumlah penduduk yang memiliki KTP-el, jumlah penduduk wajib KTP-el di Kabupaten Padang Pariaman melalui tabel 3.5 dibawah ini.

**Tabel 2.9**  
**Jumlah Wajib KTP EL dan Kepemilikan KTP EL**

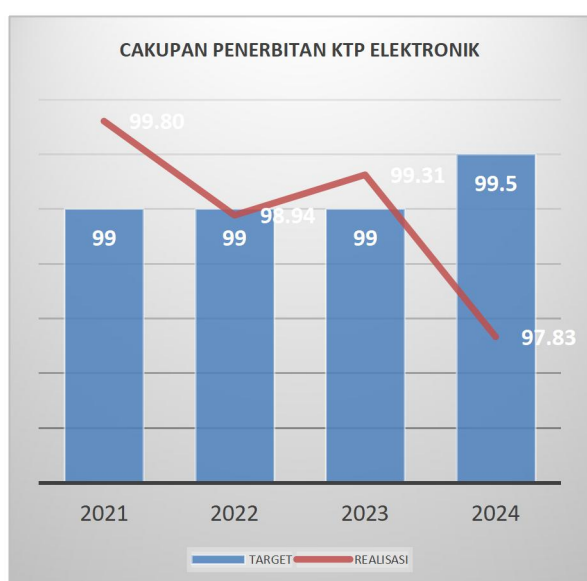
| NAMA KECAMATAN           | WAJIB KTP | KEPEMILIKAN<br>KTP | PERSENTASE |
|--------------------------|-----------|--------------------|------------|
|                          | TOTAL     | TOTAL              | %          |
| 01-LUBUK ALUNG           | 35.778    | 35.015             | 97.86      |
| 02-BATANG ANAI           | 40.019    | 39.141             | 97.80      |
| 03-NAN SABARIS           | 22.927    | 22.461             | 97.96      |
| 04-2 X 11 KAYU TANAM     | 14.536    | 14.295             | 98.34      |
| 05-VII KOTO SUNGAI SARIK | 28.061    | 27.538             | 98.34      |
| 06-V KOTO KP DALAM       | 18.437    | 18.030             | 97.79      |
| 07-SUNGAI GARINGGING     | 24.833    | 24.146             | 97.23      |
| 08-SUNGAI LIMAU          | 22.887    | 22.333             | 97.57      |
| 09-IV KOTO AUR MALINTANG | 16.141    | 15.626             | 96.80      |
| 10-ULAKAN TAPAKIS        | 15.727    | 15.398             | 97.90      |
| 11-SINTUAK TOBOH GADANG  | 14.898    | 14.613             | 98.08      |
| 12-PADANG SAGO           | 6.981     | 6.860              | 98.26      |
| 13-BATANG GASAN          | 8.561     | 8.375              | 97.82      |
| 14-V KOTO TIMUR          | 11.561    | 11.314             | 97.86      |

|                       |                |                |              |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------|
| 15-2X11 ENAM LINGKUNG | 21.652         | 21.201         | 97.91        |
| 16-PATAMUAN           | 13.498         | 13.254         | 98.19        |
| 17-ENAM LINGKUNG      | 15.760         | 15.476         | 98.19        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>332.257</b> | <b>325.076</b> | <b>97.83</b> |

Pencapaian target di tahun 2024 adalah sebesar 97.83%, sedangkan di tahun 2023 sebesar 99,31%. Dibandingkan dengan pencapaian realisasi tahun 2023, realisasi kinerja tahun 2024 tidak dapat mencapai target kinerja tahun 2024. Target capaian penerbitan KTP-El pada tahun 2024 yakni 99%. Tidak tercapainya target perekaman dan kepemilikan KTP El pada tahun 2024 disebabkan berbagai faktor diantaranya adalah banyaknya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, hal ini disebabkan lambatnya pencairan anggaran kegiatan. Karena target utama pencapaian KTP Elektronik adalah penduduk berusia 17 tahun dan akan berusia 17 tahun pada tahun berjalan. Sehingga dalam pencapaian kinerja sangat tergantung pada kegiatan jemput bola perekaman KTP Elektronik ke sekolah-sekolah, madrasah serta pesantren.

Wajib KTP Elektronik pemula adalah penyebab terbanyak dalam capaian kepemilikan KTP Elektronik, dengan pertambahan wajib KTP pada tahun 2024 dari tahun 2023 sebanyak 8.832 jiwa dan tersebar pada SMA, SMK, Pesantren dan Lembaga Pendidikan lainnya yang berada di Kabupaten Padang Pariaman dan diluar Kabupaten Padang Pariaman.

## DIAGRAM II CAKUPAN PENERBITAN KTP-EL TAHUN 2021-2024



Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk sebagai identitas penduduk Republik Indonesia bagi penduduk berusia 17 tahun keatas atau sudah menikah. Cakupan kepemilikan KTP-El Penduduk Kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2021 cakupan kepemilikan KTP-El sebanyak 99.80% dan pada tahun 2024 mencapai 97.83%.

## **Perbandingan Target Nasional**

Pada tahun 2024, Dirjen Dukcapil Kemendagri RI membuat Perjanjian dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Padang Pariaman, target kinerja nasional penerbitan KTP Elektronik yakni Disdukcapil Kab/Kota wajib menganggarkan anggaran untuk penerbitan KTP Elektronik. Dari hasil Cakupan penerbitan KTP Elektronik pada tahun 2024 Disdukcapil Kab. Padang Pariaman sebesar 97.83%. Secara Nasional dan Provinsi, target penerbitan dan kepemilikan KTP Elektronik adalah 99.60%. Dapat dilihat disini, pencapaian penerbitan KTP Elektronik Dinas Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman masih dibawah target Nasional.

## **Faktor Penghambat**

Beberapa faktor yang menyebabkan belum 100% nya kepemilikan KTP-el tahun 2024, diantaranya:

1. Bertambahnya jumlah wajib KTP-el disetiap tahunnya sesuai dengan tingkat kelahiran di Padang Pariaman.
2. Minimnya anggaran untuk melaksanakan program kegiatan pelayanan jemput bola perekaman KTP El.
3. Sering rusaknya *hardware* (perangkat perekaman KTP-El yang sudah tua atau tidak berfungsi dengan baik).
4. Jaringan yang tidak stabil.

## **Faktor yang harus diantisipasi**

1. Selalu bertambahnya status cetak KTP-el masyarakat disetiap harinya seiring bertambahnya masyarakat Wajib KTP-el.
2. Ketersediaan tinta (ribon) printer KTP Elektronik
3. Ketersediaan blangko KTP-El yang pengadaannya hanya melalui Kemendagri.
4. Ketersediaan hardware/peralatan untuk perekaman data dan cetak KTP-el yang sudah tua/rusak.
5. Kerusakan jaringan pengurusan KTP-el (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).
6. *Human error*

## **Saran dan Rekomendasi**

Saran dan Rekomendasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memenuhi sasaran meningkatkan penerbitan KTP-el di tahun berikutnya berdasarkan kendala diatas adalah :

1. Lanjutan Layanan Inovasi, Dukcapil Go To School (khusus pelayanan perekaman dan cetak KTP-el untuk penduduk pemula (<17 tahun) ke sekolah, madrasah dan lembaga

pendidikan setara se Kabupaten Padang Pariaman)

2. Pengadaan dan Pemeliharaan / Service/perawatan Hardware dan Software KTP Elektronik
3. Penyediaan Belanja Pengadaan tinta (ribon) printer KTP Elektronik
4. Pemanfaatan media sosial dalam mensosialisasikan Perekaman KTP Elektronik
5. Perubahan SOP sesuai kebutuhan pelayanan

### 3. Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2024 mencapai 57,53% dari target 60% yang diperoleh dari rumus :

$$= \frac{\text{Jumlah KIA yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Anak 0-17 thn}} \times 100\%$$

$$= \frac{72.522}{126.053} \times 100 \%$$

$$= 57.53 \%$$

Berikut ditampilkan tabel mengenai jumlah anak <17 tahun yang telah memiliki KIA dan jumlah anak usia 0-17 tahun.

**Tabel 2.10**

#### Jumlah anak 0 - 17 tahun dan Jumlah Kepemilikan KIA Tahun 2024

| KECAMATAN                | JUMLAH ANAK<br>0 - 17 THN | JUMLAH ANAK 0 - 17 THN<br>YANG MEMILIKI KIA |              |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------|
|                          | TOTAL                     | TOTAL                                       | %            |
| 01-LUBUK ALUNG           | 14.618                    | 8.918                                       | 61.01        |
| 02-BATANG ANAI           | 16.637                    | 10.167                                      | 61.11        |
| 03-NAN SABARIS           | 8.872                     | 5.327                                       | 60.04        |
| 04-2 X 11 KAYU TANAM     | 5.054                     | 3.085                                       | 61.04        |
| 05-VII KOTO SUNGAI SARIK | 9.993                     | 5.917                                       | 59.21        |
| 06-V KOTO KP DALAM       | 6.449                     | 3.254                                       | 50.46        |
| 07-SUNGAI GARINGGING     | 9.276                     | 4.982                                       | 53.71        |
| 08-SUNGAI LIMAU          | 8.373                     | 4.024                                       | 48.06        |
| 09-IV KOTO AUR MALINTANG | 6.167                     | 2.675                                       | 43.38        |
| 10-ULAKAN TAPAKIS        | 6.034                     | 3.360                                       | 55.68        |
| 11-SINTUAK TOBOH GADANG  | 6.141                     | 3.748                                       | 61.03        |
| 12-PADANG SAGO           | 2.425                     | 1.470                                       | 60.62        |
| 13-BATANG GASAN          | 3.247                     | 1.584                                       | 48.78        |
| 14-V KOTO TIMUR          | 3.944                     | 2.037                                       | 51.65        |
| 15-2X11 ENAM LINGKUNG    | 7.902                     | 5.189                                       | 65.67        |
| 16-PATAMUAN              | 5.044                     | 2.698                                       | 53.49        |
| 17-ENAM LINGKUNG         | 5.877                     | 4.087                                       | 69.54        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>126.053</b>            | <b>72.522</b>                               | <b>57.53</b> |

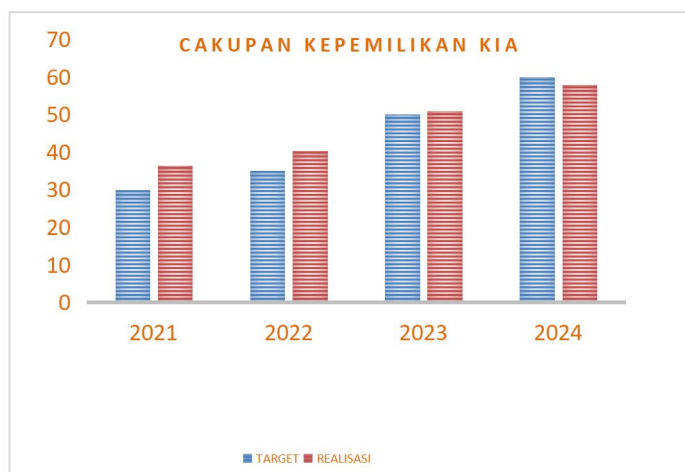
Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016, bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kepada seluruh penduduk WNI yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemerataan hak konstitusional, pemberian identitas kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak.

Kartu Identitas Anak adalah Identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Tujuannya adalah meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Pada tahun 2023, cakupan kepemilikan KIA yakni 50.93% dari target 50% yang ditetapkan. Dan pada tahun 2024, terjadi peningkatan yang yakni 57,53% dari target sebesar 60% yang ditetapkan pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Meningkatnya cakupan kepemilikan KIA dipengaruhi oleh kebijakan setiap penerbitan Akta Kelahiran juga diberikan Kartu Identitas Anak (KIA), sehingga dapat meningkatkan cakupan kepemilikan KIA.

### DIAGRAM III

#### CAKUPAN PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) TAHUN 2022-2024



Pada tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menargetkan cakupan kepemilikan kepemilikan KIA sebanyak 60%. Dengan cakupan kepemilikan KIA sebanyak 57,53% atau 96% dari target yang diharapkan.

Pada tahun 2024, Dirjen Dukcapil Kemendagri RI membuat Perjanjian dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Padang Pariaman, target kinerja nasional penerbitan KIA yakni Disdukcapil Kab/Kota wajib mengalokasikan anggaran untuk penerbitan KIA. Dari hasil Cakupan penerbitan KIA pada tahun 2024 Disdukcapil Kab. Padang Pariaman sebesar 57,53%. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya kegiatan ini adalah pengumpulan data Anak dibawah 17 tahun. Secara Nasional dan Provinsi, target

penerbitan dan kepemilikan KIA adalah 60%. Sehingga, untuk pencapaian target KIA Dinas Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman sudah hampir mencapai target Nasional dan Provinsi.

### **Faktor Penghambat**

Beberapa faktor yang menghambat penerbitan KIA antara lain :

1. Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan pengadaan blangko dan tinta printer KIA.
2. Keterbatasan jumlah personel dalam rangka pelaksanaan pengumpulan data, penginputan data dan cetak KIA ;
3. Keterbatasan sarana prasarana.

### **Faktor yang harus diantisipasi**

1. Ketersediaan blangko KIA dan tinta printer KIA
2. Ketersediaan hardware untuk perekaman data dan cetak KIA
3. Kerusakan jaringan
4. *Human Error*
5. Lainnya

### **Saran dan Rekomendasi**

Saran dan Rekomendasi yang di dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memenuhi sasaran meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di tahun berikutnya berdasarkan kendala diatas adalah:

1. Melakukan sosialisasi dan pengumpulan data anak ke sekolah- sekolah;
2. Pengadaan blangko KIA dan Ribbon untuk KIA serta melakukan pemeliharaan berkala terhadap peralatan pendukung;
3. Inovasi Layanan;

### **4. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia U-18 tahun realisasi Tahun 2024 mencapai angka 98,35 dari target 98%.**

$$\begin{aligned} &= \frac{132.476}{134.703} * 100 \% \\ &= \mathbf{98.35\%} \end{aligned}$$

Berikut di uraikan jumlah anak usia 0-18 tahun serta kepemilikan akta kelahiran untuk suaia 0-18 tahun.

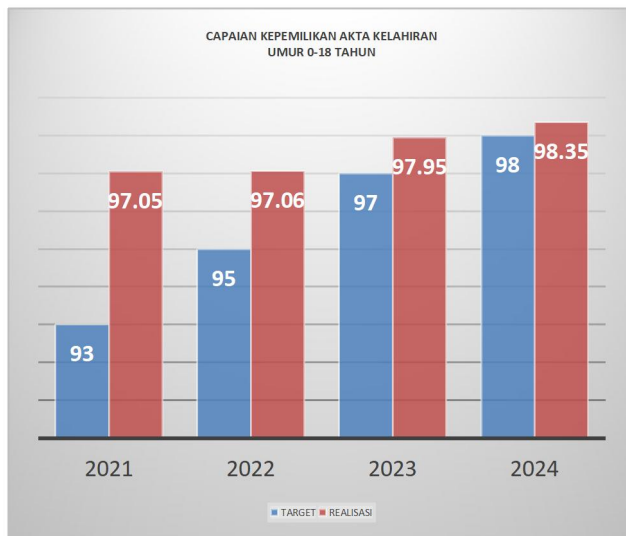
**Tabel 2.11**  
**Jumlah anak U18 tahun dan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun**

| KECAMATAN                | JUMLAH (JIWA)   |                            |              | JUMLAH (JIWA)                 |             |
|--------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------|
|                          | Anak 0-18 Tahun | Kepemilikan Akta Kelahiran | %            | Belum Memiliki Akta Kelahiran | %           |
| 01-LUBUK ALUNG           | 15.611          | 15.414                     | 98.74        | 197                           | 1.28        |
| 02-BATANG ANAI           | 17.661          | 17.373                     | 98.37        | 288                           | 1.66        |
| 03-NAN SABARIS           | 9.465           | 9.336                      | 98.64        | 129                           | 1.38        |
| 04-2 X 11 KAYU TANAM     | 5.409           | 5.340                      | 98.72        | 69                            | 1.29        |
| 05-VII KOTO SUNGAI SARIK | 10.705          | 10.562                     | 98.66        | 143                           | 1.35        |
| 06-V KOTO KAMPUNG DALAM  | 6.913           | 6.785                      | 98.15        | 128                           | 1.89        |
| 07-SUNGAI GARINGGING     | 9.952           | 9.621                      | 96.67        | 331                           | 3.44        |
| 08-SUNGAI LIMAU          | 8.972           | 8.781                      | 97.87        | 191                           | 2.18        |
| 09-IV KOTO AUR MALINTANG | 6.650           | 6.534                      | 98.26        | 116                           | 1.78        |
| 10-ULAKAN TAPAKIH        | 6.427           | 6.341                      | 98.66        | 86                            | 1.36        |
| 11-SINTUAK TOBOH GADANG  | 6.530           | 6.429                      | 98.45        | 101                           | 1.57        |
| 12-PADANG SAGO           | 2.602           | 2.552                      | 98.08        | 50                            | 1.96        |
| 13-BATANG GASAN          | 3.479           | 3.403                      | 97.82        | 76                            | 2.23        |
| 14-V KOTO TIMUR          | 4.220           | 4.130                      | 97.87        | 90                            | 2.18        |
| 15-2X11 ENAM LINGKUNG    | 8.407           | 8.321                      | 98.98        | 86                            | 1.03        |
| 16-PATAMUAN              | 5.395           | 5.310                      | 98.42        | 85                            | 1.60        |
| 17-ENAM LINGKUNG         | 6.305           | 6.244                      | 99.03        | 61                            | 0.98        |
| <b>JUMLAH</b>            | <b>134.703</b>  | <b>132.476</b>             | <b>98.35</b> | <b>2.227</b>                  | <b>1.65</b> |

Indikator target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah sebesar 98%, sedangkan realisasi sebesar 98.35%. Pada tahun 2023 target kinerja yang ditetapkan yakni 98% dan terealisasi sebesar 97.95%. Jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang telah memiliki akta kelahiran pada tahun 2024 sebanyak 132.476 jiwa dari jumlah penduduk usia 0-18 tahun sebanyak 134.703 jiwa atau 98.35%. Dapat disimpulkan, capaian target cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada 2024 sudah melebihi mencapai target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Serta juga terdapat peningkatan kepemilikan akta kelahiran tahun 2024 jika dibandingkan tahun 2023.

#### DIAGRAM IV

#### CAPAIAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN 0-18 TAHUN 2023 - 2024



Indikator target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah sebesar 98%, sedangkan realisasi sebesar 98.35%. Pada tahun 2023 target kinerja yang ditetapkan yakni 95% dan terealisasi sebesar 97.95%. Jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang telah memiliki akta kelahiran pada tahun 2024 sebanyak 132.476 jiwa dari jumlah penduduk usia 0-18 tahun sebanyak 134.703 jiwa atau 98.35%.

Dapat disimpulkan, capaian target cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada 2024 sudah mencapai target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Serta juga terdapat peningkatan kepemilikan akta kelahiran tahun 2024 jika dibandingkan tahun 2023. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari inovasi pelayanan yang diberikan pada masyarakat dalam mempermudah memperoleh hak atas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil seperti Aplikasi My AJEK (Antar Jemput Administrasi Kependudukan), ALPA BETA (Anak Lahir Pulang Bersama Akta), serta Dukcapil Ceria Mobile (DCM).

#### Perbandingan dengan Target Nasional

Pada tahun 2024, Dirjen Dukcapil Kemendagri RI membuat Perjanjian dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Padang Pariaman, target kinerja nasional penerbitan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun yakni sebesar 98%. Dari hasil Cakupan penerbitan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun pada tahun 2024 Disdukcapil Kab. Padang Pariaman sebesar 98.35%. Secara Nasional dan Provinsi, target penerbitan dan kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun adalah 98%. Sehingga, untuk pencapaian target KIA Dinas Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman sudah mencapai atau diatas target Nasional dan Provinsi.

#### Faktor yang harus diantisipasi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kepemilikan akta kelahiran adalah:

1. Bertambahnya jumlah kelahiran
2. Banyaknya masyarakat yang mengurus akta pengurusan tanpa membawa dokumen

pendukung yang valid.

3. Belum semua kelahiran umur 0-18 tahun di laporkan untuk membuat akta kelahiran.
4. Meningkatkan pengetahuan dan kemauan penduduk Kabupaten Padang Pariaman dalam membuat akta kelahiran bagi bayi yang baru lahir (0-12 bulan).

#### Saran dan Rekomendasi

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dengan sosialisasi, baik melalui media cetak, elektronik dan juga pembinaan langsung pada masyarakat maupun perangkat nagari/desa.
2. Melaksanakan digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan penggunaan aplikasi Dukcapil Ceria Mobile (DCM) serta Nagari Go Digital serta SIPAKEM.

#### 5. Cakupan Kepemilikan Akta Kematian realisasi Tahun 2024 mencapai angka 100% target 100%.

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah Akta Kematian yang Diterbitkan}}{\text{Jumlah Peristiwa Kematian yang dilaporkan}} \times 100\% \\ &= \frac{2.947}{2.947} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Cakupan penerbitan akta kematian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tahun 2024 adalah sebanyak 2.947 akte kematian. Yang mana akta yang diterbitkan tersebut merupakan jumlah pelaporan kematian yang disampaikan pada Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman sampai dengan tahun 2024. Cakupan akta kematian mencapai 100%, sesuai dengan pencatatan kematian yang dilaporkan. Dalam capaian kinerja penerbitan akta kematian, kematian yang dicatat adalah jumlah kematian yang dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.

**TABEL 2.12**  
**AKTA KEMATIAN YANG DITERBITKAN**

| KECAMATAN      | AKTE KEMATIAN |             |
|----------------|---------------|-------------|
|                | PERMOHONAN    | DITERBITKAN |
| 01-LUBUK ALUNG | 305           | 305         |
| 02-BATANG ANAI | 354           | 354         |
| 03-NAN SABARIS | 194           | 194         |

|                          |              |              |
|--------------------------|--------------|--------------|
| 04-2 X 11 KAYU TANAM     | 181          | 181          |
| 05-VII KOTO SUNGAI SARIK | 285          | 285          |
| 06-V KOTO KAMPUNG DALAM  | 145          | 145          |
| 07-SUNGAI GARINGGING     | 171          | 171          |
| 08-SUNGAI LIMAU          | 193          | 193          |
| 09-IV KOTO AUR MALINTANG | 121          | 121          |
| 10-ULAKAN TAPAKIH        | 105          | 105          |
| 11-SINTUAK TOBOH GADANG  | 143          | 143          |
| 12-PADANG SAGO           | 95           | 95           |
| 13-BATANG GASAN          | 82           | 82           |
| 14-V KOTO TIMUR          | 125          | 125          |
| 15-2X11 ENAM LINGKUNG    | 195          | 195          |
| 16-PATAMUAN              | 105          | 105          |
| 17-ENAM LINGKUNG         | 148          | 148          |
| <b>JUMLAH</b>            | <b>2.947</b> | <b>2.947</b> |

Cakupan penerbitan akta kematian yang diterbitkan pada tahun 2024 yakni sebesar 100% dari target sebesar 100%. Dan pada tahun 2023, akta kematian yang diterbitkan sebanyak 100%. Pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan pada pencatatan sipil hanya dapat dilakukan ketika penduduk melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

#### DIAGRAM V CAPAIAN PENERBITAN AKTA KEMATIAN TAHUN 2021-2026



Dari diagram disamping, dapat dijelaskan bahwa cakupan penerbitan akta kematian pada tahun 2021 s.d 2024 selalu mencapai target yaitu sebesar 100% dari target kinerja 100%. Akta kematian yang diterbitkan adalah jumlah akta kematian yang dilaporkan. Semua kejadian kematian yang dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diterbitkan sebanyak 100% dari.

#### Perbandingan dengan Target Nasional

Pada tahun 2024, Dirjen Dukcapil Kemendagri RI membuat Perjanjian dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Padang Pariaman, target kinerja nasional

penerbitan Akta Kematian yakni 100%. Dari hasil Cakupan penerbitan akta kematian dengan pada tahun 2024 Disdukcapil Kab. Padang Pariaman mencapai 100%. Capaian tersebut suda sesuai dengan target nasional yakni 100%. Dengan koefisian Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan dibanding dengan Jumlah kematian yang dilaporkan.

### Saran Dan Rekomendasi

Untuk meningkatkan kinerja cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sosialisasi khususnya pemahaman dan kesadaran penduduk tentang arti penting serta manfaat Akta Kematian.
2. Melaksanakan pelayanan jemput bola dan kerjasama dengan instansi terkait.
3. Penerbitan Perbup yang mengamanatkan setiap perubahan Kartu Keluarga yang anggotanya meninggal, harusnya melampirkan Akta Kematian terlebih dahulu.
4. Membuat dan mensosialisasikan kepemilikan Buku Pokok Kematian di setiap nagari dan korong/jorong.
5. Membuat Kerjasama dengan Nagari, Korong, Puskesmas untuk mengajukan permohonan penerbitan akta kematian.

### 6. Cakupan Perkawinan Akta Perkawinan realisasi Tahun 2024 mencapai angka 100% target 100%

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan}}{\text{Jumlah Peristiwa Perkawinan dilaporkan}} * 100\% \\
 &= \frac{319}{319} \times 100 \% \\
 &= \mathbf{100 \%}
 \end{aligned}$$

Berikut ditampilkan jumlah akta perkawinan non muslim yang diterbitkan perkecamatan di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024.

**TABEL 2.13**

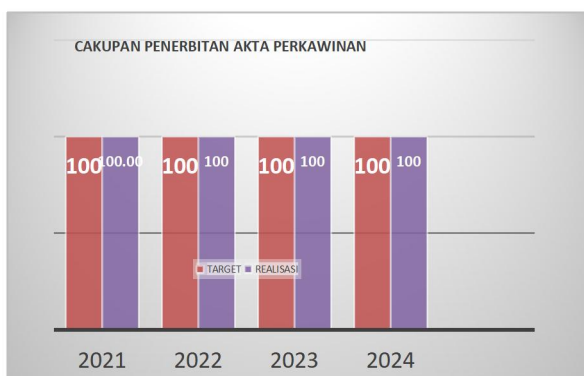
#### AKTA PERKAWINAN NON MUSLIM YANG DITERBITKAN

| KECAMATAN                | AKTE PERKAWINAN YANG DITERBITKAN |
|--------------------------|----------------------------------|
| 01-LUBUK ALUNG           | 16                               |
| 02-BATANG ANAI           | 77                               |
| 03-NAN SABARIS           | -                                |
| 04-2 X 11 ENAM LINGKUNG  | 1                                |
| 05-VII KOTO SUNGAI SARIK | -                                |
| 06-V KOTO KAMPUNG DALAM  | -                                |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| 07-SUNGAI GARINGGING     | -          |
| 08-SUNGAI LIMAU          | 1          |
| 09-IV KOTO AUR MALINTANG | -          |
| 10-ULAKAN TAPAKIH        | -          |
| 11-SINTUAK TOBOH GADANG  | -          |
| 12-PADANG SAGO           | -          |
| 13-BATANG GASAN          | -          |
| 14-V KOTO TIMUR          | -          |
| 15-2X11 KAYU TANAM       | 5          |
| 16-PATAMUAN              | -          |
| 17-ENAM LINGKUNG         | -          |
| 18-TIDAK TERDEFINISI     | 219        |
| <b>JUMLAH</b>            | <b>319</b> |

Akta Perkawinan ditujukan kepada masyarakat non muslim atau penghayat kepercayaan. Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah berdasarkan jumlah peristiwa perkawinan yang dilaporkan oleh penduduk non muslim di Kabupaten Padang Pariaman. Perkawinan Non Muslim tidak perlu dilaporkan ke Kementerian Agama RI, cukup hanya berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri atau Laporan pemuka agama mereka.

#### DIAGRAM VI CAKUPAN PENERBITAN AKTA PERKAWINAN



Dari cakupan penerbitan akta perkawinan tahun 2021 - 2024, pencatatan akta perkawinan pada tahun 2021 sampai dengan 2024 dengan mencapai cakupan mencapai 100%. Dengan rumus indikator Akta perkawinan yang diterbitkan berdasarkan jumlah perkawinan yang dilaporkan.

## Perbandingan dengan Target Nasional

Pada tahun 2024, Dirjen Dukcapil Kemendagri RI membuat Perjanjian dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Padang Pariaman, target kinerja nasional penerbitan Akta Perkawinan yakni 100%. Dari hasil Cakupan penerbitan akta Perkawinan pada tahun 2024, Disdukcapil Kab. Padang Pariaman mencapai 100%. Capaian tersebut sudah sesuai dengan target nasional yakni 100%. Dengan koefisien Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan dibanding dengan Jumlah Perkawinan yang dilaporkan.

## Faktor Yang Harus Diantisipasi

Apabila di lihat dari tabel di atas, capaian kinerja indikator Cakupan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan sudah tercapai dari yang ditargetkan, namun untuk meningkatkan jumlah pelaporan perkawinan bagi penduduk non muslim masih perlu dilakukan beberapa hal, diantaranya:

1. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran penduduk tentang arti penting serta manfaat kepemilikan Akta Perkawinan.
2. Perlunya melaksanakan sosialisasi mengenai arti penting serta manfaat Akta Perkawinan kepada masyarakat.
3. Melaksanakan kegiatan jemput bola akta perkawinan

## Saran dan Rekomendasi

Untuk meningkatkan kinerja cakupan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan sebagai berikut :

1. Meningkatkan anggaran Sosialisasi khususnya pemahaman dan kesadaran penduduk tentang arti penting serta manfaat Akta Perkawinan.
2. Melaksanakan pelayanan jemput bola dan kerjasama dengan instansi terkait.
3. Menjalin kerjasama dengan Pemuka Agama dan Pemuka Masyarakat Non Muslim.

## 7. Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Perangkat Daerah realisasi Tahun 2024 mencapai angka 95.24% target 55%

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah PKS yang ditandatangani}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} * 100\% \\ &= \frac{40}{42} \times 100 \% \\ &= 95.24 \% \end{aligned}$$

Berikut ditampilkan jumlah perangkat daerah yang telah membuat Kerja Sama Pemanfaatan Data di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024.

**TABEL 2.14**  
**DATA PD YANG SUDAH MEMBUAT PERJANJIAN KERJASAMA**  
**PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

| NO | NAMA OPD                                                            | PKS PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN |       |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
|    |                                                                     | SUDAH                             | BELUM |
| 1  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                                     | √                                 |       |
| 2  | DINAS KESEHATAN                                                     | √                                 |       |
| 3  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                             | √                                 |       |
| 4  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN | √                                 |       |
| 5  | DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRADA DAN PEMADAM KEBAKARAN              | √                                 |       |
| 6  | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                                 | √                                 |       |
| 7  | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK                       | √                                 |       |
| 8  | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN                                |                                   | √     |
| 9  | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                              | √                                 |       |
| 10 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                  | √                                 |       |
| 11 | DINAS PERHUBUNGAN                                                   | √                                 |       |
| 12 | DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH  | √                                 |       |
| 13 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADI DAN PERINDUSTRIAN          | √                                 |       |
| 14 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA                               | √                                 |       |
| 15 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN                                    | √                                 |       |
| 16 | DINAS PERIKANAN                                                     | √                                 |       |
| 17 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN                                | √                                 |       |
| 18 | SEKRETARIAT DAERAH                                                  |                                   | √     |
| 19 | SEKRETARIAT DPRD                                                    | √                                 |       |
| 20 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH               | √                                 |       |
| 21 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH                                     | √                                 |       |
| 22 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA              | √                                 |       |
| 23 | INSPEKTORAT DAERAH                                                  | √                                 |       |
| 24 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                    | √                                 |       |
| 25 | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                  | √                                 |       |
| 26 | KECAMATAN LUBUK ALUNG                                               | √                                 |       |
| 27 | KECAMATAN BATANG ANAI                                               | √                                 |       |
| 28 | KECAMATAN NAN SABARIS                                               | √                                 |       |
| 29 | KECAMATAN 2 X 11 ENAM LINGKUANG                                     | √                                 |       |
| 30 | KECAMATAN VII KOTO SUNGAI SARIK                                     | √                                 |       |
| 31 | KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM                                      | √                                 |       |

|               |                                 |           |          |
|---------------|---------------------------------|-----------|----------|
| 32            | KECAMATAN SUNGAI GARINGGING     | √         |          |
| 33            | KECAMATAN SUNGAI LIMAU          | √         |          |
| 34            | KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG | √         |          |
| 35            | KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH        | √         |          |
| 36            | KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG  | √         |          |
| 37            | KECAMATAN PADANG SAGO           | √         |          |
| 38            | KECAMATAN BATANG GASAN          | √         |          |
| 39            | KECAMATAN V KOTO TIMUR          | √         |          |
| 40            | KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM     | √         |          |
| 41            | KECAMATAN PATAMUAN              | √         |          |
| 42            | KECAMATAN ENAM LINGKUNG         | √         |          |
| <b>JUMLAH</b> |                                 | <b>40</b> | <b>2</b> |

Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan sesuai dengan Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Sehingga diwajibkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Perangkat Daerah dalam memanfaatkan akses data kependudukan secara mandiri dengan memberikan Hak Akses berupa **Web Portal** kepada Perangkat Daerah yang telah menandatangani PKS. Dengan memberikan akses langsung ke Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Perangkat Daerah, Perangkat Daerah tidak perlu lagi meminta data kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengakses data Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Pada tahun 2021, Perangkat daerah yang telah menjalin Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data dengan Dinas Dukcapil adalah sebanyak 11 Perangkat Daerah tidak termasuk Dinas Dukcapil. Pada tahun 2024, telah bertambah menjadi 42 Perangkat Daerah, dan yang sudah dapat mengakses data kependudukan sebanyak 33 Perangkat Daerah. Ada 2 Perangkat Daerah yang belum membuat Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan kesepakatan dengan Bagian Organisasi dan Inspektorat, bahwa Kecamatan adalah bagian dari Perangkat Daerah selain dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas, Badan dan Inspektorat Daerah.



Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Perangkat Daerah telah dilaksanakan sejak tahun 2021. Pada tahun tersebut OPD yang telah menandatangani Perjanjian Kerjasama berjumlah 11 OPD. Pada tahun 2022 sebanyak 23 OPD dan pada tahun 2023 sebanyak 24 OPD. Terus meningkat pada tahun 2024 sebanyak 40 OPD dari 42 OPD yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.

### Faktor Yang Harus Diantisipasi

Apabila di lihat dari tabel di atas, capaian kinerja indikator Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Perangkat Daerah sudah tercapai melebihi dari yang ditargetkan, namun untuk meningkatkan Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan masih perlu dilakukan beberapa hal, diantaranya:

1. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah atau lainnya tentang pemanfaatan kerjasama pemanfaatan data kependudukan.
2. Perlunya pelaporan dari perangkat daerah terkait penggunaan akses data kependudukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Percepatan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan 17 Kecamatan terkait Pemanfaatan Data Kependudukan.
4. Sertifikat ISO 27001 terkait Sistem manajemen Keamanan Informasi/ Information Security Management Systems (ISMS) sebagai syarat perpanjangan dan memperoleh akses Web Porta untuk Pemanfaatan Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Database kependudukan dan Pencatatan Sipil yang kadaluarsa setelah 2 tahun dan harus diperpanjang melalui Direktorat Jendral kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI.
6. Pada tahun 2024, banyak Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemqanfaatan Data Kependudukan yang sudah kadaluarsa atau habis masa perjanjiannya, untuk itu perlu pengajuan permohonan kembali.

## Saran dan Rekomendasi

Untuk meningkatkan kinerja Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sosialisasi khususnya pemahaman tentang manfaat dan keuntungan kerjasama pemanfaatan data kependudukan.
2. Melaksanakan pemantauan, minitoring dan evaluasi secara kontiniu akses data yang diberikan.

Selanjutnya berdasarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman juga mengampu Indikator Kinerja Daerah (IKD), berikut capaian IKD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024:

**Tabel 2.15**  
**Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024**

| No  | Indikator Kinerja Daerah                             | Target IKD Perangkat Daerah |      |      |      | Realisasi Capaian |        | Proyeksi Capaian |      |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|-------------------|--------|------------------|------|
|     |                                                      | 2023                        | 2024 | 2025 | 2026 | 2023              | 2024   | 2025             | 2026 |
| 1.  | Indeks Pelayanan Publik                              | 4,57                        | 4,57 | 4,57 | 4,58 | -                 | 4.17   | -                | -    |
| 2.  | Persentase Kepemilikan KTP EL                        | 99                          | 99   | 99   | 99   | 99.31             | 97.83  | -                | -    |
| 3.  | Persentase Kepemilikan Dokumen KK                    | 100                         | 100  | 100  | 100  | 99.91             | 99.80  | -                | -    |
| 4.  | Persentase Kepemilikan KIA                           | 40                          | 45   | 50   | 60   | 50.93             | 57.53  | -                | -    |
| 5.  | Persentase Kepemilikan akta kelahiran                | 95                          | 97   | 98   | 99   | 97,95             | 98.35  | -                | -    |
| 6.  | Persentase Kepemilikan akta perkawinan               | 100                         | 100  | 100  | 100  | 100               | 100    | -                | -    |
| 7.  | Persentasi Kepemilikan akta kematian                 | 100                         | 100  | 100  | 100  | 100               | 100    | -                | -    |
| 8.  | Persentase Database kependudukan yang disusun        | 100                         | 100  | 100  | 100  | 100               | 100    | -                | -    |
| 9.  | Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk            | 3:2                         | 3:2  | 3:2  | 3:2  | 4.1:3             | 4.1:3  | -                | -    |
| 10. | Rasio bayi berakte kelahiran                         | 1:1                         | 1:1  | 1:1  | 1:1  | 1:1               | 1:1    | -                | -    |
| 11. | Rasio pasangan berakte nikah                         | 2:3                         | 3:4  | 3:4  | 3:4  | 2.98:2            | 2.86:2 | -                | -    |
| 12. | Ketersediaan database kependudukan berskala provinsi | Ada                         | Ada  | Ada  | Ada  | Ada               | Ada    | -                | -    |

|     |                                     |       |       |       |       |       |       |   |   |
|-----|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|
| 13. | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | - | - |
|-----|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|

Dari Tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ada beberapa target kinerja yang tidak memenuhi semua indikator pada Indikator Kinerja Daerah yang diampu. Ada 3 indikator kinerja yang tidak memenuhi kinerja, yakni: Indeks Pelayanan Publik (IPP) dari target 4.57 hanya memenuhi kinerja dengan nilai 4,17, Persentase Kepemilikan Dokumen KK dari target 100% hanya tercapai 99,80%, dan Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari target 99% hanya dapat tercapai sebanyak 97.83%. Hal ini disebabkan oleh anggaran kegiatan yang tidak cukup mendukung pelaksanaan peencanaan kegiatan yaang telah disusun dalam pencapaian target tersebut.

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disisi lain masih ada juga indikator yang belum mencapai target. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

- a. Tingkat Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari 9 indikator terdapat 3 indikator yang belum mencapai target 100%, antara lain :
  1. Penilaian SAKIP
  2. Persentase cakupan kepemilikan Kartu Keluarga
  3. Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain :
  1. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan;
  2. Sumber daya aparatur pemerintah masih belum profesional;
  3. Pemeliharaan Arsip dan Dokumen yang belum berkelanjutan;

4. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional terutama penunjang pelayanan keliling (mobil pelayanan dan peralatan pendukung lainnya);
5. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM, terutama PNS Tenaga Teknis (Operator SIAK, Administrator dan Teknisi);
6. Peningkatan Anggaran kegiatan dalam mendukung aktifitas pelayanan jemput bola dan administrasi lainnya.

## **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja**

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen penting yang mencerminkan visi dan misi sebuah organisasi atau instansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui review yang komprehensif terhadap rancangan ini, berbagai aspek yang berhubungan dengan strategi, program, dan kegiatan yang diusulkan dapat dievaluasi secara mendalam. Proses ini tidak hanya melibatkan analisis terhadap tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, keterkaitan antar program, serta dampak yang diharapkan bagi masyarakat. Dengan melakukan review, diharapkan dapat diidentifikasi potensi risiko dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan rencana kerja.

Dalam melakukan review, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk staf internal, mitra kerja, dan masyarakat. Pendapat dan masukan dari berbagai pihak akan memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam, sehingga rancangan awal Renja dapat disempurnakan. Diskusi yang konstruktif akan membantu menemukan solusi atas permasalahan yang mungkin timbul, serta memperkuat komitmen semua pihak terhadap pelaksanaan rencana kerja yang telah disepakati. Hal ini juga akan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil.

Setelah proses review dilakukan, hasilnya harus didokumentasikan dengan baik untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja yang final. Penyusunan kembali rencana kerja berdasarkan hasil review ini akan memastikan bahwa semua tujuan, program, dan kegiatan yang diusulkan benar-benar relevan dan dapat dilaksanakan dengan efektif. Dengan demikian, diharapkan bahwa pelaksanaan Renja yang telah disempurnakan dapat memberikan dampak yang signifikan dan positif bagi masyarakat, serta mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per program/kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.16**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 ( T-C 31 )**

| No | Rancangan Awal RKPD                                                                   |                              |                                                                                                 |                |                         | Hasil Analisis Kebutuhan                                                              |                              |                                                                                                 |                |                        | Catatan penting |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|
|    | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                         | Lokasi                       | Indikator Kinerja                                                                               | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                         | Lokasi                       | Indikator Kinerja                                                                               | Target Capaian | Kebutuhan Dana(Rp.000) |                 |
|    | <b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>                                        |                              |                                                                                                 |                | <b>4.450.000.000</b>    |                                                                                       |                              |                                                                                                 |                | <b>5.644.492.776</b>   |                 |
|    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>          |                              |                                                                                                 |                | <b>4.405.313.000</b>    |                                                                                       |                              |                                                                                                 |                | <b>5.644.492.776</b>   |                 |
|    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>      |                              |                                                                                                 |                | <b>4.405.313.000</b>    |                                                                                       |                              |                                                                                                 |                | <b>5.644.492.776</b>   |                 |
|    | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    | <b>Kab. Padang Pariaman</b>  | <b>Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti</b>                                    | <b>100%</b>    | <b>4.229.068.600</b>    | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    | <b>Kab. Padang Pariaman</b>  | <b>Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti</b>                                    | <b>100%</b>    | <b>4.879.776.498</b>   |                 |
|    |                                                                                       |                              | <b>Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti</b>                                               | <b>100%</b>    |                         |                                                                                       |                              | <b>Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti</b>                                               | <b>100%</b>    |                        |                 |
|    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | <b>Kab. Padang Pariaman,</b> | <b>Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu</b>                                 | <b>5 Dok</b>   | <b>25.031.000</b>       | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | <b>Kab. Padang Pariaman,</b> | <b>Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu</b>                                 | <b>5 Dok</b>   | <b>72.600.000</b>      |                 |
|    |                                                                                       |                              | <b>Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah</b>           | <b>20 lap</b>  |                         |                                                                                       |                              | <b>Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah</b>           | <b>20 lap</b>  |                        |                 |
|    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                     | 5 Dok          | 9.031.000               | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                     | 5 Dok          | 36.300.000             |                 |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi | 20 Lap         | 16.000.000              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi | 5 Lap          | 36.300.000             |                 |

| No | Rancangan Awal RKPD                                    |                              |                                                                        |                |                         | Hasil Analisis Kebutuhan                               |                              |                                                                        |                |                        | Catatan penting |
|----|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|
|    | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                          | Lokasi                       | Indikator Kinerja                                                      | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                          | Lokasi                       | Indikator Kinerja                                                      | Target Capaian | Kebutuhan Dana(Rp.000) |                 |
|    |                                                        |                              | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                |                         |                                                        |                              | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                |                        |                 |
|    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>          | <b>Kab. Padang Pariaman,</b> | <b>Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan</b>   | <b>1 Lap</b>   | <b>2.757.720.000</b>    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>          | <b>Kab. Padang Pariaman,</b> | <b>Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan</b>   | <b>1 Lap</b>   | <b>3.189.267.276</b>   |                 |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                      | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                      | 27 Org/bln     | 2.700.000.000           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                      | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                      | 50 Org/bln     | 3.083.667.276          |                 |
|    | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN          | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN     | 12 Dok         | 57.720.000              | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN          | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN     | 12 Dok         | 105.600.000            |                 |
|    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>       | <b>Kab. Padang Pariaman,</b> | <b>Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat</b>                      | <b>3 ASN</b>   | <b>38.925.000</b>       | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>       | <b>Kab. Padang Pariaman,</b> | <b>Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat</b>                      | <b>3 ASN</b>   | <b>78.045.000</b>      |                 |
|    |                                                        |                              | <b>Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala</b>                      | <b>12 ASN</b>  |                         |                                                        |                              | <b>Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala</b>                      | <b>50 ASN</b>  |                        |                 |
|    |                                                        |                              | <b>Jumlah SKP ASN</b>                                                  | <b>19 ASN</b>  |                         |                                                        |                              | <b>Jumlah SKP ASN</b>                                                  | <b>50 ASN</b>  |                        |                 |
|    |                                                        |                              | <b>Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP</b>                         | <b>19 ASN</b>  |                         |                                                        |                              | <b>Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP</b>                         | <b>37 ASN</b>  |                        |                 |
|    | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                 | 1 Paket        | 16.800.000              | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                 | 1 Paket        | 25.410.000             |                 |
|    | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan               | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-           | 30 Orang       | -                       | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan               | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-           | 30 Orang       | 9.075.000              |                 |

| No | Rancangan Awal RKPD                                              |                              |                                                                                                 |                        |                         | Hasil Analisis Kebutuhan                                         |                              |                                                                                                 |                        |                        | Catatan penting |
|----|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
|    | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                    | Lokasi                       | Indikator Kinerja                                                                               | Target Capaian         | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                    | Lokasi                       | Indikator Kinerja                                                                               | Target Capaian         | Kebutuhan Dana(Rp.000) |                 |
|    |                                                                  |                              | Undangan                                                                                        |                        |                         |                                                                  |                              | Undangan                                                                                        |                        |                        |                 |
|    | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan          | 1 Orang                | 22.125.000              | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan          | 30 orang               | 43.560.000             |                 |
|    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>Kab. Padang Pariaman,</b> | <b>Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan</b> | <b>500 Surat Dinas</b> | <b>140.458.200</b>      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>Kab. Padang Pariaman,</b> | <b>Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan</b> | <b>500 Surat Dinas</b> | <b>253.183.000</b>     |                 |
|    |                                                                  |                              | <b>Jumlah pelayanan yang terfasilitasi</b>                                                      | <b>79 Layanan</b>      |                         |                                                                  |                              | <b>Jumlah pelayanan yang terfasilitasi</b>                                                      | <b>79 Layanan</b>      |                        |                 |
|    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan              | 4 Paket                | 4.193.000               | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan              | 4 Paket                | 4.733.000              |                 |
|    | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                             | 2 Paket                | 10.719.900              | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                             | 4 Paket                | 33.000.000             |                 |
|    | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                        | 12 Lap                 | 6.000.000               | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                        | 40 Lap                 | 52.350.000             |                 |
|    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                             | 12 Lap                 | 119.546.000             | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                             | 12 Lap                 | 163.100.000            |                 |
|    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah</b>                             | <b>Kab. Padang</b>           | <b>Jumlah penambahan nilai</b>                                                                  | <b>10 Unit</b>         | <b>13.180.000</b>       | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah</b>                             | <b>Kab. Padang</b>           | <b>Jumlah penambahan nilai</b>                                                                  | <b>8 Unit</b>          | <b>67.260.000</b>      |                 |

| No | Rancangan Awal RKPD                                                          |                              |                                                                                                |                   |                         | Hasil Analisis Kebutuhan                                                     |                              |                                                                                                |                   |                        | Catatan penting |
|----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|
|    | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                | Lokasi                       | Indikator Kinerja                                                                              | Target Capaian    | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                | Lokasi                       | Indikator Kinerja                                                                              | Target Capaian    | Kebutuhan Dana(Rp.000) |                 |
|    | <b>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                    | <b>Pariaman,</b>             | <b>aset</b>                                                                                    |                   |                         | <b>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                    | <b>Pariaman,</b>             | <b>aset</b>                                                                                    |                   |                        |                 |
|    | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan            | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan            | -                 | -                       | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan            | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan            | -                 | -                      |                 |
|    | Pengadaan Mebel                                                              | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             | 2 Unit            | 13.180.000              | Pengadaan Mebel                                                              | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             | 1 Unit            | 7.260.000              |                 |
|    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | -                 | -                       | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | 1 Unit            |                        |                 |
|    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | -                 | -                       | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 4 Unit            |                        |                 |
|    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>Kab. Padang Pariaman,</b> | <b>Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia</b>                                   | <b>12 Laporan</b> | <b>1.208.019.400</b>    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>Kab. Padang Pariaman,</b> | <b>Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia</b>                                   | <b>12 Laporan</b> | <b>987.212.000</b>     |                 |
|    |                                                                              |                              | <b>Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan</b>                                       | <b>12 Laporan</b> |                         |                                                                              |                              | <b>Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan</b>                                       | <b>12 Laporan</b> |                        |                 |
|    | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  | 12 Lap            | 541.919.400             | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  | 12 Lap            | 640.000.000            |                 |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air                                     | 36 Lap            | 131.200.000             | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air                                     | 12 Lap            | 181.000.000            |                 |

| No | Rancangan Awal RKPD                                                                                                 |                              |                                                                                                          |                |                         | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                                            |                              |                                                                                                          |                       |                        | Catatan penting |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|
|    | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                       | Lokasi                       | Indikator Kinerja                                                                                        | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                       | Lokasi                       | Indikator Kinerja                                                                                        | Target Capaian        | Kebutuhan Dana(Rp.000) |                 |
|    |                                                                                                                     |                              | dan Listrik yang Disediakan                                                                              |                |                         |                                                                                                                     |                              | dan Listrik yang Disediakan                                                                              |                       |                        |                 |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | 12 Lap         | 534.900.000             | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | 12 Lap                | 166.212.000            |                 |
|    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>Kab. Padang Pariaman,</b> | <b>Jumlah objek aset yang terkelola</b>                                                                  | <b>50 unit</b> | <b>45.735.000</b>       | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>Kab. Padang Pariaman,</b> | <b>Jumlah objek aset yang terkelola</b>                                                                  | <b>50 Objek Pajak</b> | <b>232.209.222</b>     |                 |
|    |                                                                                                                     |                              | <b>Jumlah total nilai aset</b>                                                                           | <b>&gt;4M</b>  |                         |                                                                                                                     |                              | <b>Jumlah total nilai aset</b>                                                                           | <b>&gt;4M</b>         |                        |                 |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   | 7 Unit         | 37.440.000              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   | 8 Unit                | 176.549.222            |                 |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | 2 Unit         | 8.295.000               | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | 3 Unit                | 14.520.000             |                 |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit         | -                       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit                | 14.520.000             |                 |
|    | <b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>                                                                                 | <b>Kab. Padang Pariaman,</b> | <b>Persentase Kepemilikan Dokumen</b>                                                                    | <b>90%</b>     | <b>77.899.200</b>       | <b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>                                                                                 | <b>Kab. Padang Pariaman,</b> | <b>Persentase Kepemilikan Dokumen</b>                                                                    | <b>85.6%</b>          | <b>383.212.000</b>     |                 |

| No | Rancangan Awal RKPD                                                                    |                              |                                                                                                       |                    |                         | Hasil Analisis Kebutuhan                                                               |                              |                                                                                                       |                    |                        | Catatan penting |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|
|    | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                          | Lokasi                       | Indikator Kinerja                                                                                     | Target Capaian     | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                          | Lokasi                       | Indikator Kinerja                                                                                     | Target Capaian     | Kebutuhan Dana(Rp.000) |                 |
|    |                                                                                        |                              | <b>Pendaftaran Penduduk</b>                                                                           |                    |                         |                                                                                        |                              | <b>Pendaftaran Penduduk</b>                                                                           |                    |                        |                 |
|    | <b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>                                                  | <b>Kab. Padang Pariaman,</b> | <b>Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan</b>                                           | <b>120.000 Dok</b> | <b>51.636.200</b>       | <b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>                                                  | <b>Kab. Padang Pariaman,</b> | <b>Persentase pelayanan pendaftaran penduduk yang dilaksanakan</b>                                    | <b>120.000 Dok</b> | <b>100.836.000</b>     |                 |
|    | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan                   | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan             | 1 Dok              | -                       | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan                   | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan             | 1 Dok              | 10.000.000             |                 |
|    | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | -                  | -                       | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk                  | 12 Dokumen         |                        |                 |
|    | Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk                                              | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk                  | 10 Orang           | 3.350.000               | Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk                                              | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | 20 Orang           | 30.250.000             |                 |
|    | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                             | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                       | 45 Lap             | 48.286.200              | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                             | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                       | 12 Lap             | 60.586.000             |                 |
|    | <b>Penataan Pendaftaran Penduduk</b>                                                   | <b>Kab. Padang Pariaman,</b> | <b>Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang diperbarui</b>                                            | <b>103 Dok</b>     | <b>2.993.000</b>        | <b>Penataan Pendaftaran Penduduk</b>                                                   | <b>Kab. Padang Pariaman,</b> | <b>Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang diperbarui</b>                                            | <b>103 Dok</b>     | <b>153.150.000</b>     |                 |

| No | Rancangan Awal RKPD                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                         |                |                         | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                         |                |                        | Catatan penting |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|
|    | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                          | Lokasi                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                       | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                          | Lokasi                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                       | Target Capaian | Kebutuhan Dana(Rp.000) |                 |
|    | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun | 3 Dok          | 2.993.000               | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun | 30 Dok         | 8.150.000              |                 |
|    | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan                          | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia                                | 20.000 Dokumen | -                       | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan                          | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia                                | 20.000 Dok     | 145.000.000            |                 |
|    | <b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>                                                                                                            | <b>Kab. Padang Pariaman,</b> | <b>Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang dilakukan</b>                                                                                                             | <b>12 Lap</b>  | <b>19.020.000</b>       | <b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>                                                                                                            | <b>Kab. Padang Pariaman,</b> | <b>Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang dilakukan</b>                                                                                                             | <b>12 Lap</b>  | <b>68.000.000</b>      |                 |
|    | Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk                                | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk                            | 40 Dok         | 13.080.000              | Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk                                | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk                            | 103 dok        | 24.000.000             |                 |
|    | Komunikasi, Informasi,                                                                                                                                 | Kab.                         | Jumlah Pemangku                                                                                                                                                         | 500            | 5.940.000               | Komunikasi, Informasi,                                                                                                                                 | Kab.                         | Jumlah Pemangku                                                                                                                                                         | 100.000        | 68.000.000             |                 |

| No | Rancangan Awal RKPD                                                                                                 |                              |                                                                                                             |                |                         | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                                            |                              |                                                                                                             |                |                        | Catatan penting |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|
|    | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                       | Lokasi                       | Indikator Kinerja                                                                                           | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                       | Lokasi                       | Indikator Kinerja                                                                                           | Target Capaian | Kebutuhan Dana(Rp.000) |                 |
|    | dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk                                 | Padang Pariaman,             | Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk | Orang          |                         | dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk                                 | Padang Pariaman,             | Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk | Orang          |                        |                 |
|    | <b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>                                                | <b>Kab. Padang Pariaman,</b> | <b>Jumlah SDM pelayanan yang diberikan Bimbingan Teknis</b>                                                 | <b>3 Dok</b>   | <b>4.250.000</b>        | <b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>                                                | <b>Kab. Padang Pariaman,</b> | <b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan</b>                           | <b>3 Dok</b>   | <b>61.226.000</b>      |                 |
|    | Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk                                                               | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataan Penduduk                                          | 4 Lap          | 4.250.000               | Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk                                                               | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataan Penduduk                                          | 12 Lap         | 24.926.000             |                 |
|    | Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk                                                                       | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk                                                | 1 Lap          | -                       | Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk                                                                       | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk                                                | 2 Lap          | 36.300.000             |                 |
|    | <b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>                                                                                     | <b>Kab. Padang Pariaman,</b> | <b>Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil</b>                                                      | <b>99.6%</b>   | <b>40.965.500</b>       | <b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>                                                                                     | <b>Kab. Padang Pariaman</b>  | <b>Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil</b>                                                      | <b>99.3%</b>   | <b>217.310.000</b>     |                 |
|    | <b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>                                                                             | <b>Kab. Padang Pariaman,</b> | <b>Jumlah Dokumen peristiwa penting pencatatan sipil</b>                                                    | <b>3 Lap</b>   | <b>22.285.500</b>       | <b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>                                                                             | <b>Kab. Padang Pariaman,</b> | <b>Jumlah Dokumen peristiwa penting pencatatan sipil</b>                                                    | <b>3 Lap</b>   | <b>85.310.000</b>      |                 |
|    | Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di      | 1 Lap          | 4.380.500               | Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di      | 1 Lap          | 23.600.000             |                 |

| No | Rancangan Awal RKPD                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                            |                  |                         | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                            |                  |                        | Catatan penting |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|
|    | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                            | Lokasi                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                          | Target Capaian   | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                            | Lokasi                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                          | Target Capaian   | Kebutuhan Dana(Rp.000) |                 |
|    | Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota |                              | Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota |                  |                         | Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota |                              | Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota |                  |                        |                 |
|    | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil                                      | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil                                                   | 30 Lap           | 17.905.000              | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil                                      | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil                                                   | 30 Lap           | 39.930.000             |                 |
|    | <b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>                                                                                         | <b>Kab. Padang Pariaman,</b> | <b>Jumlah SDM Petugas Pelayanan yang diberikan bimbingan teknis</b>                                                                                                                        | <b>200 Orang</b> | <b>18.680.000</b>       | <b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>                                                                                         | <b>Kab. Padang Pariaman,</b> | <b>Jumlah SDM Petugas Pelayanan yang diberikan bimbingan teknis</b>                                                                                                                        | <b>200 Orang</b> | <b>132.000.000</b>     |                 |
|    | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil                                                                                                        | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan                                                                                                                         | 1 Lap            | 4.787.000               | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil                                                                                                        | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan                                                                                                                         | 1 Lap            | 12.000.000             |                 |
|    | Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil                                                                                                                | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil                                                                                                                             | 8 Lap            | 13.893.000              | Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil                                                                                                                | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil                                                                                                                             | 2 Lap            | 120.000.000            |                 |
|    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN</b>                                                                                                                               | <b>Kab. Padang</b>           | <b>Persentase Penyelenggaraan</b>                                                                                                                                                          | <b>85%</b>       | <b>48.091.500</b>       | <b>PROGRAM PENGELOLAAN</b>                                                                                                                               | <b>Kab. Padang</b>           | <b>Persentase Penyelenggaraan</b>                                                                                                                                                          | <b>90%</b>       | <b>153.051.000</b>     |                 |

| No | Rancangan Awal RKP                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                        |                |                         | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                                        |                |                        | Catatan penting |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|
|    | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                     | Lokasi                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                     | Lokasi                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      | Target Capaian | Kebutuhan Dana(Rp.000) |                 |
|    | <b>INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>                                                                                                        | Pariaman,             | Sistem Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                                                             |                |                         | <b>INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>                                                                                                        | Pariaman,             | Sistem Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                                                             |                |                        |                 |
|    |                                                                                                                                                   | Kab. Padang Pariaman, | Persentase Perangkat Daerah mengirimkan Data Balikan Akses Kependudukan ke Kemendagri                                                                                  | 30%            |                         |                                                                                                                                                   | Kab. Padang Pariaman, | Persentase Perangkat Daerah mengirimkan Data Balikan Akses Kependudukan ke Kemendagri                                                                                  | 30%            |                        |                 |
|    | <b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>                                                          | Kab. Padang Pariaman, | Jumlah data kependudukan yang dikelola                                                                                                                                 | 2 Dok          | 7.985.600               | <b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>                                                          | Kab. Padang Pariaman, | Jumlah data kependudukan yang dikelola                                                                                                                                 | 2 Dok          | 7.986.000              |                 |
|    | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan                                                                                                        | Kab. Padang Pariaman, | Jumlah laporan data kependudukan yang diolah                                                                                                                           | 2 Dok          | 7.985.600               | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan                                                                                                        | Kab. Padang Pariaman, | Jumlah laporan data kependudukan yang diolah                                                                                                                           | 2 Dok          | 7.986.000              |                 |
|    | <b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>                                                                            | Kab. Padang Pariaman, | Jumlah lembaga yang memanfaatkan data kependudukan                                                                                                                     | 26 OPD         | 28.713.400              | <b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>                                                                            | Kab. Padang Pariaman, | Jumlah lembaga yang memanfaatkan data kependudukan                                                                                                                     | 26 OPD         | 88.895.000             |                 |
|    | Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Kab. Padang Pariaman, | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 42 Lap         | 8.736.000               | Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Kab. Padang Pariaman, | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 1 Lap          | 11.000.000             |                 |
|    | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi                                                                                             | Kab. Padang Pariaman, | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan                                                                                                                            | 12 Lap Bulanan | 12.977.500              | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi                                                                                             | Kab. Padang Pariaman, | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan                                                                                                                            | 48 Lap         | 18.000.000             |                 |

| No | Rancangan Awal RKPD                                                                                          |                              |                                                                                                                                   |                 |                         | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                                     |                              |                                                                                                                                   |                |                        | Catatan penting |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|
|    | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                | Lokasi                       | Indikator Kinerja                                                                                                                 | Target Capaian  | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                | Lokasi                       | Indikator Kinerja                                                                                                                 | Target Capaian | Kebutuhan Dana(Rp.000) |                 |
|    | Kependudukan                                                                                                 |                              | Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                               |                 |                         | Kependudukan                                                                                                 |                              | Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                               |                |                        |                 |
|    | Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                          | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                  | 1 Lap           | 6.999.900               | Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                          | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                  | 4 Lap          | 95.895.000             |                 |
|    | <b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>                              | <b>Kab. Padang Pariaman,</b> | <b>Jumlah Unit layanan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan</b>                                                                | <b>103 Unit</b> | <b>11.392.500</b>       | <b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>                              | <b>Kab. Padang Pariaman,</b> | <b>Jumlah Unit layanan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan</b>                                                                | <b>80 Unit</b> | <b>56.170.000</b>      |                 |
|    | Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                             | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                     | 12 Lap          | 6.292.500               | Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                             | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                     | 1 Lap          | 7.480.000              |                 |
|    | Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | 1 Lap           | 5.100.000               | Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | Kab. Padang Pariaman,        | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | 1 Lap          | 29.040.000             |                 |
|    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>                                                               | <b>Kab. Padang Pariaman,</b> | <b>Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil</b>                                                            | <b>100%</b>     | <b>9.288.200</b>        | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>                                                               | <b>Kab. Padang Pariaman,</b> | <b>Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil</b>                                                            | <b>100%</b>    | <b>11.143.278</b>      |                 |

| No | Rancangan Awal RKPD                                                                     |                       |                                                                                                           |                |                         | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                |                       |                                                                                                           |                |                        | Catatan penting |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|
|    | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                           | Lokasi                | Indikator Kinerja                                                                                         | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                           | Lokasi                | Indikator Kinerja                                                                                         | Target Capaian | Kebutuhan Dana(Rp.000) |                 |
|    |                                                                                         |                       | kependudukan                                                                                              |                |                         |                                                                                         |                       | kependudukan                                                                                              |                |                        |                 |
|    | Penyusunan Profil Kependudukan                                                          | Kab. Padang Pariaman, | Jumlah Buku Profil Kependudukan yang disajikan dan diterbitkan                                            | 1 Buku         | 9.288.200               | Penyusunan Profil Kependudukan                                                          | Kab. Padang Pariaman, | Jumlah Buku Profil Kependudukan yang disajikan dan diterbitkan                                            | 1 Buku         | 11.143.278             |                 |
|    | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | Kab. Padang Pariaman, | Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun | 1 Dok          | 9.288.200               | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | Kab. Padang Pariaman, | Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun | 1 Dok          | 11.143.278             |                 |

## **2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun dalam proses ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain. Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

### BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah merupakan langkah penting untuk menjamin keselarasan antara perencanaan pembangunan daerah dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengatur bahwa setiap dokumen perencanaan daerah harus memperhatikan keterpaduan dengan kebijakan pembangunan di tingkat nasional.

Kebijakan nasional yang menjadi acuan utama dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, yang berfungsi sebagai pedoman arah pembangunan Indonesia selama lima tahun. RPJMN tersebut mengusung visi “*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045*” dengan fokus pada transformasi pelayanan publik, digitalisasi pemerintahan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi utama menuju tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani.

Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, keterkaitan terhadap kebijakan nasional tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam mendukung program nasional terkait peningkatan kualitas data kependudukan, integrasi layanan digital, dan percepatan pelayanan publik berbasis teknologi. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) menetapkan sejumlah arah kebijakan nasional, antara lain:

1. Peningkatan kualitas dan akurasi data kependudukan untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional;
2. Penguatan sistem pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital;
3. Pemanfaatan data kependudukan untuk berbagai layanan publik lintas sektor; dan
4. Peningkatan kapasitas aparatur penyelenggara Adminduk di daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman berperan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut di tingkat daerah melalui program dan kegiatan yang selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Renja ini juga memperhatikan arah pembangunan nasional yang tercantum dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, khususnya tema “*Penguatan Daya Saing Ekonomi Lokal dan Layanan Dasar Masyarakat*”, yang salah satu fokusnya adalah peningkatan kualitas layanan publik berbasis digital.

Dengan demikian, telaahan terhadap kebijakan nasional dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk memastikan sinergi dan integrasi antara perencanaan pusat dan daerah. Setiap program dan kegiatan yang dirancang oleh Dinas diarahkan agar berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, terutama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, pelayanan publik yang responsif, dan sistem administrasi kependudukan yang modern, efisien, serta inklusif.

Berikut adalah sinkronisasi Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029, Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2025-2029.

**Tabel 3.1**  
**Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029, Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2025-2029**

| No | Visi RPJMN Tahun 2025-2029                                                                                                                                                                                                             | Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029           | Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045</b>                                                                                                                                                                               | <b>Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan</b>            | <b>Padang Pariaman Maju dan Sejahtera</b>                              |
| 1. | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)                                                                                                                                                                 | Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas                          | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas |
| 2. | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru                                                | Lumbung Pangan Nasional Dan Ekonomi Berkelanjutan                 | Menciptakan SDM yang berkualitas dan berdaya saing                     |
| 3  | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi                                               | Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan                                | Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju dan Merata               |
| 4  | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas | Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat | Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan            |

| No | Visi RPJMN<br>Tahun 2025-2029                                                                                                                                                    | Visi Misi RPJMD Provinsi<br>Sumatera Barat Tahun 2025-2029                                                             | Visi Misi RPJMD<br>Kabupaten Padang Pariaman<br>Tahun 2025-2029   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Bersama Indonesia Maju Menuju<br/>Indonesia Emas 2045</b>                                                                                                                     | <b>Sumatera Barat Madani yang<br/>Maju dan Berkeadilan</b>                                                             | <b>Padang Pariaman Maju dan<br/>Sejahtera</b>                     |
| 5  | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri                                                      | Membangun Infrastruktur Berkeadilan Dan Siap Tanggap Bencana                                                           | Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya |
| 6  | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan                                                                   | Membangun Kehidupan Beradat Dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas |                                                                   |
| 7  | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan                                         | Tingkatkan Daya Saing Pariwisata Dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM                                             |                                                                   |
| 8  | Memperkuat penyelasaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif                                                      |                                                                   |

Berikut adalah sinkronisasi pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

**Tabel 3.2**  
**Sinkronisasi Pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman**  
**dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026**

| No | Agenda/Prioritas Nasional                                                                                                                                                                                                  | Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2026                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Tema                                                                                                                                                                                                                       | Tema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tema                                                                                                                                                           |
| 1. | Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi dan hak azazi manusia                                                                                                                                      | Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"                                             |
| 2. | Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru             | Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan<br>Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital<br>Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan<br>Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan | Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan                                                                                      |
| 3. | Prioritas Nasional 3: Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur                                                    | Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan<br>Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan<br>Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan                                                                                                           | Prioritas 2. Penguatan Infrastruktur Publik yang ramah lingkungan dengan memperhatikan tata ruang wilayah<br>Prioritas 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar |
| 4. | Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas | Prioritas 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing<br>Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah                                                                                                                                       | Prioritas 4. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dan Berketahanan Sosial                                                        |
| 5. | Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri                                                                                                           | Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan<br>Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta                                                                                                                                                                                                  | Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan                                                                                      |

| No | Agenda/Prioritas Nasional                                                                                                                                                                                | Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026                                                                                                                                                                                                                                                | Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2026                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Tema</b>                                                                                                                                                                                              | <b>Tema</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Tema</b>                                                                                                       |
|    |                                                                                                                                                                                                          | ekonomi berbasis digital                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |
| 6. | Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan                                                                                           | Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan<br>Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital<br>Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan | Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan                                         |
| 7. | Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba                                                              | Prioritas 7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas                                                                                                                                                                                               | Prioritas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel                          |
| 8. | Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah                                                                                                                                                                          | Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah |

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah. Tujuan utama Renja ini adalah untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas layanan publik. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, setiap perangkat daerah dapat lebih fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka, serta berkolaborasi secara efektif untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Sasaran Renja yang ditetapkan harus spesifik, terukur, dan realistis, serta dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja setiap perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu, dengan adanya sasaran yang jelas, perangkat daerah dapat lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang ada, sehingga langkah-langkah strategis yang tepat dapat diambil untuk mengatasinya. Penetapan sasaran ini juga

penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga setiap inisiatif yang diambil dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dalam proses pelaksanaan Renja, penting bagi perangkat daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini akan memungkinkan identifikasi terhadap hambatan dan peluang yang muncul selama pelaksanaan, sehingga langkah perbaikan dapat segera diambil. Dengan demikian, Renja tidak hanya menjadi dokumen statis, tetapi juga menjadi alat yang dinamis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pembangunan daerah, serta memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan harapan masyarakat.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 adalah :

#### **A. Tujuan**

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman yang telah ditetapkan, maka Tujuan I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 adalah “Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah.” dengan indikator tujuan Nilai SAKIP pemerintah daerah. Dan sasaran strategis I “Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah” dengan indikator sasaran “Nilai AKIP perangkat daerah.”

Selanjutnya Tujuan II yaitu, “Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien” dengan Indikator Tujuan “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan” Dan sasaran strategis II “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.” dengan Indikator sasaran “Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil.”

#### **B. Sasaran**

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Kinerja**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026**

| Visi                               | Misi                                                                   | Tujuan OPD                                                                                  | Indikator Tujuan OPD                                                  | Target 2026 | Sasaran Strategis                                                              | Indikator Sasaran Strategis                                      | Target 2026 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| Padang Pariaman Maju dan Sejahtera | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas | Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah                         | Nilai SAKIP Pemerintah Daerah                                         | 72,19       | Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  | Nilai AKIP Perangkat Daerah                                      | 81,60       |
|                                    |                                                                        | Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan | 90          | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil | 72,54       |

### 3.3 Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman,

Visi dan misi kepala daerah adalah panduan utama bagi semua perangkat daerah, termasuk dinas, dalam menyusun program dan kegiatan. Visi menggambarkan arah jangka panjang yang ingin dicapai, sedangkan misi menjelaskan langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk mencapai visi tersebut. Penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 mengacu pada Visi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029, yaitu "Padang Pariaman Maju dan Sejahtera", serta memperhatikan arah pembangunan nasional (RPJMN Tahun 2025–2029) dan arah pembangunan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana ditunjukkan pada tabel sinkronisasi visi dan misi. Dalam mendukung pencapaian visi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berperan melalui Misi 1, yaitu "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas." Peran tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan berbasis digital, peningkatan kualitas pengelolaan data kependudukan, serta penguatan tata kelola organisasi. Dengan demikian, seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang disusun pada Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berintegritas sebagai bagian dari upaya mencapai visi "Padang Pariaman Maju dan Sejahtera."

2. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)

Penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 turut memperhatikan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs) sebagai bagian dari komitmen pembangunan nasional dan daerah. Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendukung SDGs diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas, peningkatan kepemilikan

dokumen kependudukan, penyediaan data kependudukan yang akurat, serta penguatan tata kelola pemerintahan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan diarahkan untuk mendukung pencapaian beberapa tujuan SDGs, terutama Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh), khususnya target penyediaan identitas hukum bagi seluruh penduduk melalui kepemilikan dokumen administrasi kependudukan, serta Tujuan 10 (Berkurangnya Kesenjangan) melalui pemberian pelayanan administrasi kependudukan yang inklusif, mudah diakses, dan tanpa diskriminasi. Selain itu, data kependudukan yang akurat dan mutakhir menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah yang tepat sasaran. Dengan demikian, seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target SDGs di Kabupaten Padang Pariaman.

### 3. Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah yang perlu didukung oleh seluruh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkontribusi dalam upaya tersebut melalui penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah, cepat, dan tanpa diskriminasi, sehingga seluruh penduduk, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki dokumen kependudukan yang lengkap. Kepemilikan dokumen administrasi kependudukan menjadi prasyarat dalam memperoleh berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, ketenagakerjaan, serta program perlindungan sosial lainnya. Selain itu, penyediaan data kependudukan yang akurat dan mutakhir mendukung pemerintah daerah dalam menetapkan sasaran program pengentasan kemiskinan secara lebih tepat dan efektif.

### 4. Pencapaian NSPK dan SPM

Penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan NSPK menjadi pedoman dalam

penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan agar pelayanan yang diberikan memenuhi standar kualitas, kepastian prosedur, serta menjamin keseragaman pelayanan di seluruh wilayah. Oleh karena itu, program dan kegiatan yang direncanakan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kompetensi aparatur, serta penguatan pengelolaan data kependudukan guna mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

#### 5. Pendayagunaan Potensi Ekonomi daerah

Pendayagunaan potensi ekonomi daerah dalam lingkup tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan melalui penyediaan data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terpadu sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. Data kependudukan yang berkualitas menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, investasi, ketenagakerjaan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pelayanan administrasi kependudukan yang optimal memberikan kepastian identitas hukum bagi penduduk sehingga memudahkan akses terhadap layanan perbankan, dunia usaha, ketenagakerjaan, dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Dengan demikian, program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 tidak hanya mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan ekosistem pembangunan ekonomi daerah yang lebih efektif dan inklusif.

- b. Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 maka dirumuskanlah rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.4 (TC 33)**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026**

| Kode            | Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan            | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                        | Rencana Tahun 2026    |                        |                               |                                      | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Lokasi                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana                          |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
|                 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                               |                                                                                                                                                                        |                       |                        | 4.450.000.000                 |                                      |                 |                                   | 5.725.107.942                 |
| 2               | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                 |                                                                                                                                                                        |                       |                        | 4.405.313.000                 |                                      |                 |                                   | 5.609.107.942                 |
| 2.12            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL             |                                                                                                                                                                        |                       |                        | 4.405.313.000                 |                                      |                 |                                   | 5.609.107.942                 |
| 2.12.01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti                                                                                                                  | Kab. Padang Pariaman  | 100%                   | 4.229.068.600                 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 |                                   | 4.774.062.639                 |
|                 |                                                                                       | Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti                                                                                                                             | Kab. Padang Pariaman, | 100%                   |                               |                                      |                 |                                   |                               |
| 2.12.01.2.01    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu                                                                                                               | Kab. Padang Pariaman, | 5 Dok                  | 25.031.000                    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 |                                   | 79.230.000                    |
|                 |                                                                                       | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah                                                                                         | Kab. Padang Pariaman, | 20 lap                 |                               |                                      |                 |                                   |                               |
| 2.12.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | Kab. Padang Pariaman, | 5 Dok                  | 9.031.000                     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 |                                   | 39.300.000                    |
| 2.12.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Padang Pariaman, | 20 Lap                 | 16.000.000                    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 |                                   | 39.930.000                    |
| 2.12.01.2.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan                                                                                                          | Kab. Padang Pariaman, | 1 Lap                  | 2.757.720.000                 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 |                                   | 3.189.267.276                 |
| 2.12.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | Kab. Padang Pariaman, | 27 Org/bln             | 2.700.000.000                 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 |                                   | 3.083.667.276                 |
| 2.12.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | Kab. Padang Pariaman, | 12 Dok                 | 57.720.000                    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 |                                   | 105.600.000                   |
| 2.12.01.2.05    | Administrasi Kepegawaian Perangkat                                                    | Jumlah ASN yang terfasilitasi naik                                                                                                                                     | Kab. Padang           | 3 ASN                  | 38.925.000                    | Dana Transfer                        |                 |                                   | 97.575.000                    |

| Kode                | Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                 | Rencana Tahun 2026           |                        |                               |                                             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                               |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                     |                                                                            |                                                                                                 | Lokasi                       | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana                                 |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
|                     | <b>Daerah</b>                                                              | <b>pangkat</b>                                                                                  | <b>Pariaman,</b>             |                        |                               | <b>Umum-Dana Alokasi Umum</b>               |                 |                                   |                               |
|                     |                                                                            | <b>Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala</b>                                               |                              | <b>12 ASN</b>          |                               |                                             |                 |                                   |                               |
|                     |                                                                            | <b>Jumlah SKP ASN</b>                                                                           |                              | <b>19 ASN</b>          |                               |                                             |                 |                                   |                               |
|                     |                                                                            | <b>Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP</b>                                                  |                              | <b>19 ASN</b>          |                               |                                             |                 |                                   |                               |
| 2.12.01.2.05.02     | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                     | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                          | Kab. Padang Pariaman,        | 1 Paket                | 16.800.000                    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                 |                                   | 24.000.000                    |
| 2.12.01.2.05.10     | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                   | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                            | Kab. Padang Pariaman,        | 30 Orang               | -                             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                 |                                   |                               |
| 2.12.01.2.05.11     | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                 | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan          | Kab. Padang Pariaman,        | 1 orang                | 22.125.000                    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                 |                                   | 64.500.000                    |
| <b>2.12.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                  | <b>Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan</b> | <b>Kab. Padang Pariaman,</b> | <b>500 Surat Dinas</b> | <b>140.458.200</b>            | <b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                 |                                   | <b>245.070.000</b>            |
|                     |                                                                            | <b>Jumlah pelayanan yang terfasilitasi</b>                                                      |                              | <b>79 Layanan</b>      |                               |                                             |                 |                                   |                               |
| 2.12.01.2.06.01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor           | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan              | Kab. Padang Pariaman,        | 4 Paket                | 4.193.000                     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                 |                                   | 13.310.000                    |
| 2.12.01.2.06.03     | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                          | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                             | Kab. Padang Pariaman,        | 2 Paket                | 10.719.200                    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                 |                                   | 33.000.000                    |
| 2.12.01.2.06.08     | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                        | Kab. Padang Pariaman,        | 12 Lap                 | 6.000.000                     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                 |                                   | 52.350.000                    |
| 2.12.01.2.06.09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                             | Kab. Padang Pariaman,        | 12 Lap                 | 119.546.000                   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                 |                                   | 146.410.000                   |
| <b>2.12.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>    | <b>Jumlah penambahan nilai aset</b>                                                             | <b>Kab. Padang Pariaman,</b> | <b>10 Unit</b>         | <b>13.180.000</b>             | <b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                 |                                   | <b>23.500.000</b>             |

| Kode                | Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                          | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                        | Rencana Tahun 2026           |                        |                               |                                             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                     |                                                                                                                     |                                                                                                        | Lokasi                       | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana                                 |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 2.12.01.2.07.01     | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                   | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                    | Kab. Padang Pariaman,        | 0                      | -                             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                 |                                   |                               |
| 2.12.01.2.07.05     | Pengadaan Mebel                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | Kab. Padang Pariaman,        | 2 Unit                 | 13.180.000                    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                 |                                   | 23.500.000                    |
| 2.12.01.2.07.06     | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | Kab. Padang Pariaman,        | 1 Unit                 | -                             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                 |                                   |                               |
| 2.12.01.2.07.11     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         | Kab. Padang Pariaman,        | 0                      | -                             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                 |                                   |                               |
| <b>2.12.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia</b>                                           | <b>Kab. Padang Pariaman,</b> | <b>12 Laporan</b>      | <b>1.208.019.400</b>          | <b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                 |                                   | <b>987.212.000</b>            |
|                     |                                                                                                                     | <b>Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan</b>                                               |                              | <b>12 Laporan</b>      |                               |                                             |                 |                                   |                               |
| 2.12.01.2.08.01     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | Kab. Padang Pariaman,        | 12 Lap                 | 541.919.400                   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                 |                                   | 640.000.000                   |
| 2.12.01.2.08.02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | Kab. Padang Pariaman,        | 36 Lap                 | 131,200 0                     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                 |                                   | 181.000.000                   |
| 2.12.01.2.08.04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | Kab. Padang Pariaman,        | 12 Lap                 | 534.900.000                   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                 |                                   | 166.212.000                   |
| <b>2.12.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>Jumlah objek aset yang dikelola</b>                                                                 | <b>Kab. Padang Pariaman,</b> | <b>50 Unit</b>         | <b>45.735.000</b>             | <b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                 |                                   | <b>152.208.363</b>            |
|                     |                                                                                                                     | <b>Jumlah total nilai aset</b>                                                                         |                              | <b>&gt;4M</b>          |                               |                                             |                 |                                   |                               |
| 2.12.01.2.09.01     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Kab. Padang Pariaman,        | 7 Unit                 | 37.440.000                    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                 |                                   | 104.208.363                   |
| 2.12.01.2.09.09     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | Kab. Padang Pariaman,        | 2 Unit                 | 8.295.000                     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                 |                                   | 24.000.000                    |

| Kode                | Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                          | Rencana Tahun 2026           |                        |                               |                                             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                               |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                     |                                                                                              |                                                                                                          | Lokasi                       | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana                                 |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 2.12.01.2.09.11     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Kab. Padang Pariaman,        | 2 Unit                 | -                             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                 |                                   | 24.000.000                    |
| <b>2.12.02</b>      | <b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>                                                          | <b>Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk</b>                                               | <b>Kab. Padang Pariaman,</b> | <b>90%</b>             | <b>77.899.200</b>             | <b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                 |                                   | <b>383.835.600</b>            |
| <b>2.12.02.2.01</b> | <b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>                                                        | <b>Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan</b>                                              | <b>Kab. Padang Pariaman,</b> | <b>120.000 Dok</b>     | <b>51.636.200</b>             | <b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                 |                                   | <b>84.522.000</b>             |
| 2.12.02.2.01.01     | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan                         | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan                | Kab. Padang Pariaman,        | 1 Dok                  | -                             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                 |                                   | 11.000.000                    |
| 2.12.02.2.01.02     | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk                   | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk          | Kab. Padang Pariaman,        | -                      | -                             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                 |                                   |                               |
| 2.12.02.2.01.03     | Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk                                                    | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk                     | Kab. Padang Pariaman,        | 10 Lap                 | 3.350.000                     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                 |                                   | 33.275.000                    |
| 2.12.02.2.01.04     | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                   | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                          | Kab. Padang Pariaman,        | 45 Lap                 | 48.286.200                    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                 |                                   | 40.247.000                    |
| 2.12.02.2.01.05     | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan       | Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan    | Kab. Padang Pariaman,        | -                      | -                             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                 |                                   |                               |
| 2.12.02.2.01.07     | Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan                               | Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan                            | Kab. Padang Pariaman,        | -                      | -                             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                 |                                   |                               |
| 2.12.02.2.01.08     | Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk     | Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk  | Kab. Padang Pariaman,        | -                      | -                             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                 |                                   |                               |

| Kode                | Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                         | Rencana Tahun 2026           |                        |                               |                                             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                         | Lokasi                       | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana                                 |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| <b>2.12.02.2.02</b> | <b>Penataan Pendaftaran Penduduk</b>                                                                                                                   | <b>Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang diperbarui</b>                                                                                                              | <b>Kab. Padang Pariaman,</b> | <b>103 Dok</b>         | <b>2.993.000</b>              | <b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                 |                                   | <b>139.965.000</b>            |
| 2.12.02.2.02.01     | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun | Kab. Padang Pariaman,        | 3 Dok                  | 2.993.000                     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                 |                                   | 19.965.000                    |
| 2.12.02.2.02.02     | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan                          | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia                                | Kab. Padang Pariaman,        | 20.000 Dok             |                               | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                 |                                   | 120.000.000                   |
| <b>2.12.02.2.03</b> | <b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>                                                                                                            | <b>Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang dilakukan</b>                                                                                                             | <b>Kab. Padang Pariaman,</b> | <b>12 laporan</b>      | <b>19.020.000</b>             | <b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                 |                                   | <b>92.000.000</b>             |
| 2.12.02.2.03.01     | Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk                                | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk                            | Kab. Padang Pariaman,        | 40 Dok                 | 13.080.000                    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                 |                                   | 24.000.000                    |
| 2.12.02.2.03.07     | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk                                             | Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk                                             | Kab. Padang Pariaman,        | 500 Orang              | 5.940.000                     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                 |                                   | 68.000.000                    |
| <b>2.12.02.2.04</b> | <b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>                                                                                   | <b>Jumlah SDM pelayanan yang diberikan Bimbingan Teknis</b>                                                                                                             | <b>Kab. Padang Pariaman,</b> | <b>3 Dok</b>           | <b>4.250.000</b>              | <b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                 |                                   | <b>67.348.600</b>             |
| 2.12.02.2.04.02     | Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk                                                                                                  | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk                                                                                                    | Kab. Padang Pariaman,        | 4 Lap                  | 4.250.000                     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                 |                                   | 27.418.600                    |
| 2.12.02.2.04.03     | Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk                                                                                                          | Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk                                                                                                            | Kab. Padang Pariaman,        | 1 Lap                  | -                             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                 |                                   | 39.930.000                    |
| <b>2.12.03</b>      | <b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>                                                                                                                        | <b>Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil</b>                                                                                                                  | <b>Kab. Padang Pariaman,</b> | <b>99.6%</b>           | <b>40.965.500</b>             | <b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                 |                                   | <b>279.741.000</b>            |
| <b>2.12.03.2.01</b> | <b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>                                                                                                                      | <b>Jumlah penerbitan akta pencatatan sipil yang dihasilkan</b>                                                                                                          | <b>Kab. Padang Pariaman,</b> | <b>12.000 Dok</b>      |                               | <b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                 |                                   |                               |

| Kode                | Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                   | Rencana Tahun 2026           |                        |                               |                                             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                               |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lokasi                       | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana                                 |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 2.12.03.2.01.03     | Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                  | Kab. Padang Pariaman,        | 1 Dok                  |                               | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                 |                                   |                               |
| 2.12.03.2.01.05     | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan                                                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia                                                                                                                                                              | Kab. Padang Pariaman,        | 1 Paket                |                               | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                 |                                   |                               |
| <b>2.12.03.2.02</b> | <b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Jumlah Dokumen peristiwa penting pencatatan sipil</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Kab. Padang Pariaman,</b> | <b>3 Laporan</b>       | <b>22.285.500</b>             | <b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                 |                                   | <b>147.741.000</b>            |
| 2.12.03.2.02.01     | Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota | Kab. Padang Pariaman,        | 1 Lap                  | 4.380.500                     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                 |                                   | 79.860.000                    |
| 2.12.03.2.02.04     | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil                                                                                                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil                                                                                                                                                          | Kab. Padang Pariaman,        | 30 Lap                 | 17.905.000                    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                 |                                   | 43.923.000                    |
| <b>2.12.03.2.03</b> | <b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>Jumlah SDM Petugas Pelayanan yang diberikan bimbingan teknis</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>Kab. Padang Pariaman,</b> | <b>200 Orang</b>       | <b>18.680.000</b>             | <b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                 |                                   | <b>132.000.000</b>            |
| 2.12.03.2.03.02     | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan                                                                                                                                                                                                                                | Kab. Padang Pariaman,        | 1 Laporan              | 4.787.000                     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                 |                                   | 12.000.000                    |
| 2.12.03.2.03.04     | Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                                    | Kab. Padang Pariaman,        | 8 Lap                  | 13.893.000                    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                 |                                   | 120.000.000                   |
| <b>2.12.04</b>      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</b>                                                                                                                                                                                                                      | Kab. Padang Pariaman,        | <b>85%</b>             | <b>48.091.500</b>             | <b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                 |                                   | <b>160.325.425</b>            |

| Kode            | Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                        | Rencana Tahun 2026    |                        |                               |                                      | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | Lokasi                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana                          |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
|                 |                                                                                                                                                   | Persentase Perangkat Daerah mengirimkan Data Balikan Akses Kependudukan ke Kemendagri                                                                                  |                       | 30%                    |                               |                                      |                 |                                   |                               |
| 2.12.04.2.01    | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan                                                                 | Jumlah data kependudukan yang dikelola                                                                                                                                 | Kab. Padang Pariaman, | 2 Dok                  | 7.985.600                     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 |                                   | 8.784.600                     |
| 2.12.04.2.01.01 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan                                                                                                        | Jumlah laporan data kependudukan yang diolah                                                                                                                           | Kab. Padang Pariaman, | 2 Dok                  | 7.985.600                     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 |                                   | 8.784.600                     |
| 2.12.04.2.03    | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                   | Jumlah lembaga yang memanfaatkan data kependudukan                                                                                                                     | Kab. Padang Pariaman, | 26 defined OPD         | 28.713.400                    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 |                                   | 89.995.000                    |
| 2.12.04.2.03.01 | Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Kab. Padang Pariaman, | 42 Lap                 | 8.736.000                     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 |                                   | 12.100.000                    |
| 2.12.04.2.03.03 | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                        | Kab. Padang Pariaman, | 12 Lap bulan           | 12.977.500                    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 |                                   | 18.000.000                    |
| 2.12.04.2.03.05 | Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                       | Kab. Padang Pariaman, | 1 Lap                  | 6.999.900                     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 |                                   | 59.895.000                    |
| 2.12.04.2.04    | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                          | Jumlah Unit layanan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan                                                                                                            | Kab. Padang Pariaman, | 103 Unit               | 11.392.500                    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 |                                   | 61.545.825                    |
| 2.12.04.2.04.01 | Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                          | Kab. Padang Pariaman, | 12 Lap                 | 6.292.500                     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 |                                   | 7.640.325                     |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                   | Rencana Tahun 2026    |                        |                               |                                      | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                   |                                                                                                              |                                                                                                                                   | Lokasi                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana                          |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 2.12.04.2.04.03   | Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | Kab. Padang Pariaman, | 1 Lap                  | 5.100.000                     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 |                                   | 31.944.000                    |
| <b>2.12.05</b>    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>                                                               | <b>Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan</b>                                               | Kab. Padang Pariaman, | <b>100%</b>            | <b>9.288.200</b>              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 |                                   | <b>11.143.278</b>             |
| <b>2.12.05.01</b> | <b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>                                                                        | <b>Jumlah Buku Profil Kependudukan yang disajikan dan diterbitkan</b>                                                             | Kab. Padang Pariaman, | <b>2 Buku</b>          | <b>9.288.200</b>              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 |                                   | <b>11.143.278</b>             |
| 2.12.05.01.02     | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain                      | Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun                         | Kab. Padang Pariaman, | 1 Dok                  | 9.288.200                     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 |                                   | 11.143.278                    |

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**TABEL 4.1**

| <b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> | <b>REKAPITULASI<br/>RKA-BELANJA<br/>SKPD</b> |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Pemerintahan Kab. Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026</b>    |                                              |

**Organisasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

| Kode                                    |    |    |      |      | Uraian                                                                    | Sumber Dana             | Lokasi                                                | Jumlah    |                 |               |                       |                  |                               |           |
|-----------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|-----------|
|                                         |    |    |      |      |                                                                           |                         |                                                       | Tahun - 1 | Tahun N         |               |                       |                  |                               | Tahun + 1 |
|                                         |    |    |      |      |                                                                           |                         |                                                       |           | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp)                   |           |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |    |    |      |      |                                                                           |                         |                                                       |           |                 |               |                       |                  |                               |           |
| 2                                       |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR     |                         |                                                       |           |                 |               |                       |                  |                               |           |
| 2                                       | 12 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                         |                                                       |           |                 |               |                       |                  |                               |           |
| 2                                       | 12 | 02 |      |      | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                              |                         |                                                       |           |                 |               |                       |                  |                               |           |
| 2                                       | 12 | 02 | 2,01 |      | Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                            |                         |                                                       |           |                 |               |                       |                  |                               |           |
| 2                                       | 12 | 02 | 2,01 | 0003 | Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk                                 | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 3.350.000   |               |                       |                  | Rp. 3.350.000 Rp. 33.275.000  |           |
| 2                                       | 12 | 02 | 2,01 | 0004 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 48.286.200  |               |                       |                  | Rp. 48.286.200 Rp. 40.247.000 |           |
| 2                                       | 12 | 02 | 2,02 |      | Penataan Pendaftaran Penduduk                                             |                         |                                                       |           |                 |               |                       |                  |                               |           |

| Kode |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                                               | Sumber Dana             | Lokasi                                                | Jumlah    |                 |               |                       |                  |             |                |                |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-------------|----------------|----------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                       | Tahun - 1 | Tahun N         |               |                       |                  | Tahun + 1   |                |                |
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                       |           | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) |                |                |
| 2    | 12 | 02 | 2,02 | 0001 | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk                                                                               | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 2.993.000   |               |                       |                  |             | Rp. 2.993.000  | Rp. 19.965.000 |
| 2    | 12 | 02 | 2,03 |      | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                       |           |                 |               |                       |                  |             |                |                |
| 2    | 12 | 02 | 2,03 | 0002 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk                                                                                                              | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 13.080.000  |               |                       |                  |             | Rp. 13.080.000 | Rp. 24.000.000 |
| 2    | 12 | 02 | 2,03 | 0007 | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk                                                                                                                           | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 5.940.000   |               |                       |                  |             | Rp. 5.940.000  | Rp. 68.000.000 |
| 2    | 12 | 02 | 2,04 |      | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk                                                                                                                                                                        |                         |                                                       |           |                 |               |                       |                  |             |                |                |
| 2    | 12 | 02 | 2,04 | 0002 | Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk                                                                                                                                                                                | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 4.250.000   |               |                       |                  |             | Rp. 4.250.000  | Rp. 27.418.600 |
| 2    | 12 | 03 |      |      | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                       |           |                 |               |                       |                  |             |                |                |
| 2    | 12 | 03 | 2,02 |      | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                       |           |                 |               |                       |                  |             |                |                |
| 2    | 12 | 03 | 2,02 | 0001 | Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 4.380.500   |               |                       |                  |             | Rp. 4.380.500  | Rp. 79.860.000 |
| 2    | 12 | 03 | 2,02 | 0004 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil                                                                                                                  | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 17.905.000  |               |                       |                  |             | Rp. 17.905.000 | Rp. 43.923.000 |
| 2    | 12 | 03 | 2,03 |      | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                            |                         |                                                       |           |                 |               |                       |                  |             |                |                |

| Kode |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                            | Sumber Dana             | Lokasi                                                | Jumlah    |                 |               |                       |                  |             |                |                 |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-------------|----------------|-----------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                   |                         |                                                       | Tahun - 1 | Tahun N         |               |                       |                  | Tahun + 1   |                |                 |
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                   |                         |                                                       |           | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) |                |                 |
| 2    | 12 | 03 | 2,03 | 0002 | Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil                                                                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 4.787.000   |               |                       |                  |             | Rp. 4.787.000  | Rp. 12.000.000  |
| 2    | 12 | 03 | 2,03 | 0004 | Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil                                                                                                         | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 13.893.000  |               |                       |                  |             | Rp. 13.893.000 | Rp. 120.000.000 |
| 2    | 12 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                                                                                           |                         |                                                       |           |                 |               |                       |                  |             |                |                 |
| 2    | 12 | 04 | 2,01 |      | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan                                                                 |                         |                                                       |           |                 |               |                       |                  |             |                |                 |
| 2    | 12 | 04 | 2,01 | 0001 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan                                                                                                        | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 7.985.600   |               |                       |                  |             | Rp. 7.985.600  | Rp. 8.784.600   |
| 2    | 12 | 04 | 2,03 |      | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                   |                         |                                                       |           |                 |               |                       |                  |             |                |                 |
| 2    | 12 | 04 | 2,03 | 0001 | Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 8.736.000   |               |                       |                  |             | Rp. 8.736.000  | Rp. 12.100.000  |
| 2    | 12 | 04 | 2,03 | 0003 | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 12.977.500  |               |                       |                  |             | Rp. 12.977.500 | Rp. 18.000.000  |
| 2    | 12 | 04 | 2,03 | 0005 | Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                               | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 6.999.900   |               |                       |                  |             | Rp. 6.999.900  | Rp. 59.895.000  |
| 2    | 12 | 04 | 2,04 |      | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                          |                         |                                                       |           |                 |               |                       |                  |             |                |                 |
| 2    | 12 | 04 | 2,04 | 0001 | Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                  | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 6.292.500   |               |                       |                  |             | Rp. 6.292.500  | Rp. 7.640.325   |

| Kode |    |    |      |      | Uraian                                                                                                       | Sumber Dana             | Lokasi                                                | Jumlah    |                   |               |                       |                  |             |                   |                   |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------|-----------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                              |                         |                                                       | Tahun - 1 | Tahun N           |               |                       |                  | Tahun + 1   |                   |                   |
|      |    |    |      |      |                                                                                                              |                         |                                                       |           | Belanja Operasi   | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) |                   |                   |
| 2    | 12 | 04 | 2,04 | 0003 | Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 5.100.000     |               |                       |                  |             | Rp. 5.100.000     | Rp. 31.944.000    |
| 2    | 12 | 05 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                                                                      |                         |                                                       |           |                   |               |                       |                  |             |                   |                   |
| 2    | 12 | 05 | 2,01 |      | Penyusunan Profil Kependudukan                                                                               |                         |                                                       |           |                   |               |                       |                  |             |                   |                   |
| 2    | 12 | 05 | 2,01 | 0002 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain                      | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 9.288.200     |               |                       |                  |             | Rp. 9.288.200     | Rp. 11.143.278    |
| 2    | 12 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                  |                         |                                                       |           |                   |               |                       |                  |             |                   |                   |
| 2    | 12 | 01 | 2,01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                             |                         |                                                       |           |                   |               |                       |                  |             |                   |                   |
| 2    | 12 | 01 | 2,01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                              | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 9.031.000     |               |                       |                  |             | Rp. 9.031.000     | Rp. 39.300.000    |
| 2    | 12 | 01 | 2,01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                        | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 16.000.000    |               |                       |                  |             | Rp. 16.000.000    | Rp. 39.930.000    |
| 2    | 12 | 01 | 2,02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                       |                         |                                                       |           |                   |               |                       |                  |             |                   |                   |
| 2    | 12 | 01 | 2,02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                            | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 2.700.000.000 |               |                       |                  |             | Rp. 2.700.000.000 | Rp. 3.083.667.276 |
| 2    | 12 | 01 | 2,02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 57.720.000    |               |                       |                  |             | Rp. 57.720.000    | Rp. 105.600.000   |
| 2    | 12 | 01 | 2,05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                    |                         |                                                       |           |                   |               |                       |                  |             |                   |                   |

| Kode |    |    |      |      | Uraian                                                           | Sumber Dana             | Lokasi                                                | Jumlah    |                 |                |                       |                  |                 |                 |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|      |    |    |      |      |                                                                  |                         |                                                       | Tahun - 1 | Tahun N         |                |                       |                  | Tahun + 1       |                 |
|      |    |    |      |      |                                                                  |                         |                                                       |           | Belanja Operasi | Belanja Modal  | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp)     |                 |
| 2    | 12 | 01 | 2,05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 16.800.000  |                |                       |                  | Rp. 16.800.000  | Rp. 24.000.000  |
| 2    | 12 | 01 | 2,05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 22.125.000  |                |                       |                  | Rp. 22.125.000  | Rp. 64.500.000  |
| 2    | 12 | 01 | 2,06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                         |                                                       |           |                 |                |                       |                  |                 |                 |
| 2    | 12 | 01 | 2,06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 4.193.000   |                |                       |                  | Rp. 4.193.000   | Rp. 13.310.000  |
| 2    | 12 | 01 | 2,06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 10.719.200  |                |                       |                  | Rp. 10.719.200  | Rp. 33.000.000  |
| 2    | 12 | 01 | 2,06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 6.000.000   |                |                       |                  | Rp. 6.000.000   | Rp. 52.350.000  |
| 2    | 12 | 01 | 2,06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 119.546.000 |                |                       |                  | Rp. 119.546.000 | Rp. 146.410.000 |
| 2    | 12 | 01 | 2,07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                         |                                                       |           |                 |                |                       |                  |                 |                 |
| 2    | 12 | 01 | 2,07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                  | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           |                 | Rp. 13.180.000 |                       |                  | Rp. 13.180.000  | Rp. 23.500.000  |
| 2    | 12 | 01 | 2,07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           |                 | Rp. 35.317.000 |                       |                  | Rp. 35.317.000  | Rp. 60.000.000  |
| 2    | 12 | 01 | 2,08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                         |                                                       |           |                 |                |                       |                  |                 |                 |

| Kode   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                              | Sumber Dana             | Lokasi                                                | Jumlah    |                   |                |                       |                  |                   |                   |
|--------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|        |    |    |      |      |                                                                                                                     |                         |                                                       | Tahun - 1 | Tahun N           |                |                       |                  | Tahun + 1         |                   |
|        |    |    |      |      |                                                                                                                     |                         |                                                       |           | Belanja Operasi   | Belanja Modal  | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer |                   | Jumlah (Rp)       |
| 2      | 12 | 01 | 2,08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 541.919.400   |                |                       |                  | Rp. 541.919.400   | Rp. 640.000.000   |
| 2      | 12 | 01 | 2,08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 131.200.000   |                |                       |                  | Rp. 131.200.000   | Rp. 181.000.000   |
| 2      | 12 | 01 | 2,08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 534.900.000   |                |                       |                  | Rp. 534.900.000   | Rp. 166.212.000   |
| 2      | 12 | 01 | 2,09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                         |                                                       |           |                   |                |                       |                  |                   |                   |
| 2      | 12 | 01 | 2,09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 37.440.000    |                |                       |                  | Rp. 37.440.000    | Rp. 104.208.363   |
| 2      | 12 | 01 | 2,09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 8.295.000     |                |                       |                  | Rp. 8.295.000     | Rp. 24.000.000    |
| 2      | 12 | 01 | 2,09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 9.370.000     |                |                       |                  | Rp. 9.370.000     | Rp. 56.000.000    |
| Jumlah |    |    |      |      |                                                                                                                     |                         |                                                       |           | Rp. 4.401.503.000 | Rp. 48.497.000 |                       |                  | Rp. 4.450.000.000 | Rp. 5.475.183.442 |

| Kode | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |               |                          |                     |             |           |
|------|--------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|---------------------|-------------|-----------|
|      |        |             |        | Tahun -<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tahun N         |               |                          |                     |             | Tahun + 1 |
|      |        |             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak<br>Terduga | Belanja<br>Transfer | Jumlah (Rp) |           |
|      |        |             |        | Kab. Padang Pariaman, September 2025<br>Kepala DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |                 |               |                          |                     |             |           |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tahun 2026 ini, beberapa catatan penting perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan berbagai kegiatan serta pengelolaan anggaran yang tersedia. Pertama, keberhasilan program dan kegiatan yang direncanakan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran yang memadai serta pemanfaatan sumber daya secara efisien. Oleh karena itu, koordinasi yang baik dengan pihak terkait untuk memastikan alokasi anggaran yang optimal harus terus ditingkatkan.

Untuk memastikan seluruh program dan kegiatan dapat berjalan dengan optimal, Dinas perlu memastikan ketersediaan anggaran yang memadai. Hal ini mencakup alokasi anggaran yang tepat sesuai prioritas serta efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk menghindari pemborosan. Pengelolaan anggaran yang akuntabel perlu menjadi perhatian utama. Dinas harus membentuk tim atau komite pengawasan yang bertugas untuk memantau penggunaan anggaran agar sesuai dengan rencana kerja, sehingga potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian dapat diminimalisir sejak dini.

Untuk pelaksanaan program diharapkan mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan. Setiap program dan kegiatan perlu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tersebut agar tujuan pembangunan Dinas dapat tercapai dengan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai bagian dari rencana tindak lanjut, seluruh stakeholder di Dinas ini diharapkan melakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan yang telah dilakukan. Laporan hasil pemantauan akan menjadi acuan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan di tahun-tahun mendatang. Selain itu, tindak lanjut berupa perencanaan dan penyusunan strategi untuk menghadapi tantangan yang mungkin timbul juga perlu disiapkan sejak dini, agar setiap hambatan dapat diatasi dengan solusi yang tepat dan berbasis data. Setelah pelaksanaan program, perlu dilakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan. Hal ini dapat berupa pelaporan mingguan, bulanan, atau tahunan yang akan menjadi dasar untuk mengidentifikasi permasalahan, keberhasilan, dan dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Dinas diharapkan dapat membentuk tim evaluasi yang bertugas melakukan pemantauan ini.

Berdasarkan hasil evaluasi, Dinas perlu menyusun strategi untuk mengatasi tantangan di masa mendatang. Strategi ini mencakup identifikasi kebutuhan yang perlu diprioritaskan,

rencana anggaran, dan skala prioritas program. Penyusunan strategi akan membantu Dinas menjadi lebih siap dalam menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat yang mungkin berubah.

Akhir kata, semoga rencana kerja ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mewujudkan visi pembangunan Dinas yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Pariaman,                      September 2025

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



**INDRA UTAMA, AP, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.C  
NIP 197501011993111002

## HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL

| NO  | NAMA DOKUMEN                                                  | HASIL PRAEVALUASI |
|-----|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.  | RPJMD Priode 2025 – 2029                                      |                   |
| 2.  | Renstra Priode 2025 – 2029                                    |                   |
| 3.  | Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029                |                   |
| 4.  | Perjanjian Kinerja Tahun 2025                                 |                   |
| 5.  | Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025                       |                   |
| 6.  | Perjanjian Kinerja Tahun 2026                                 |                   |
| 7.  | LKJIP Tahun 2025                                              |                   |
| 8.  | Rencana Aksi Tahun 2025                                       |                   |
| 9.  | Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025                             |                   |
| 10. | Rencana Aksi Tahun 2026                                       |                   |
| 11. | IKU Priode 2025-2029                                          |                   |
| 12. | Renja Tahun 2025                                              |                   |
| 13. | Renja Perubahan Tahun 2025                                    |                   |
| 14. | Renja Tahun 2026                                              | ✓                 |
| 15. | Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026 |                   |
| 16. | Pedoman Teknis Perencanaan 2026                               |                   |
| 17. | Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026   |                   |
| 18. | Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026          |                   |
| 19. | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026                       |                   |
| 20. | Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025                      |                   |
| 21. | SOTK                                                          |                   |

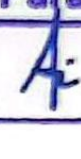
Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,



(WAHYUNI, SE, FRMP )

| REVISI BERJENJANG |                                                                                     |          |                                                                                     |          |                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketua Tim         |                                                                                     | Dainis   |                                                                                     | Wanjab   |                                                                                       |
| Tanggal           | Paraf                                                                               | Tanggal  | Paraf                                                                               | Tanggal  | Paraf                                                                                 |
| 25/06-26          |  | 25/06-26 |  | 25/06-26 |  |